


**KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT
IMAM AL-MĀWARDĪ (STUDI ANALISIS KITAB
AL-AḤKĀM AL-SULṬĀNIYAH BAB AQDU AL-IMĀMAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

AWIJAYA WARDANA

NIM:171011139

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awi Jaya Wardana
Tempat, Tanggal Lahir : Hongoa, 13 Mei 1997
NIM/NIMKO : 171011139/8581417139
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Konawe, 29 Juni 2021

Peneliti

Awi Jaya Wardana

NIM/NIMKO : 171011139/8581417139

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-
(Studi Analisis Kitab al-Aḥkām al-Sulṭānīyah Bab Aqdu al-Imāmah)**”, disu
Awi Jaya Wardana, NIM/NIMKO: 171011139/8581417139, mahasiswa Progr
Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan
dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal
14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat
diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 12 Muharam 1443 H
21 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Munaqisy II : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Pembimbing I : Jahada Mangka, Lc., M.A.

Pembimbing II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NID. 05101975091999459



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT IMAM AL-MĀWARDĪ (STUDI ANALISIS KITAB *AL-AḤKĀM AL-SULTĀNIYAH BAB AQDU AL-IMĀMAH*)” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi di tengah kondisi Pandemi COVID 19 yang mewabah seluruh dunia khususnya di negeri kita Indonesia. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua dan juga keluarga besar atas segala kasih

sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Jahada Mangka Lc., M.A. dan ustaz Askar Patahuddin S.Si., M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar Ustaz Hamuddin Poko, Lc., yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.

7. Para asatiz yang telah mentarbiyah kami dari masa SMP hingga sekarang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu *Hāfiẓahumullāh*.
8. Ketua DPW WI Kota Kendari Sulawesi Tenggara Ustaz Ir. H. Muhammad Ikhwan Kapai, beserta seluruh asatiz di DPW Wahdah Islamiyah Kota Kendari. Ketua DPD WI Konawe Ustaz Abdurrahman Al-Hassby, beserta seluruh asatiz yang berada di DPD Wahdah Islamiyah Konawe. Ketua DPC Wahdah Islamiyah Pondidaha, Ustaz Ariswan Saputra S.Pd., dan seluruh ikhwan DPC Wahdah Islamiyah Pondidaha.
9. Orang tua penulis Bapak Masmur. S. dan Ibu Hilda Haeruddin *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
10. Saudara-saudara kandung penulis Andika Prastika Wati, Ariswan Saputra S.Pd, Arini wahyuni dan juga Amila Aulia, sebagai motivasi kami menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2017 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
12. Teman sejawat al-Akh Nayuslian Saputra S.pd. al-Akh Bayu Prisatrio Nursanto calon sarjana, al- Akh Muhammad Mundzir al-Ghifari calon ulama, al-Akh Ahmad Sinjai ustaz besar, al-Akh Amar Muarif Musa, dan al-Akh Muhammad Alfian, al-Akh Muhammad Rival dodu, calon orang besar

Hafizahumullāh, yang penulis harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga aamiiin.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Konawe, 11 Muharram 1443 H
20 Agustus 2021 M

Peneliti

Awi Jaya Wardana
NIM/NIMKO: 171011139/8581417139



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian judul	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA	
A. Pengertian Negara	20
B. Unsur-unsur Negara	22
C. Tujuan Negara	24
BAB III TINJAUAN AL-QURAN DAN HADIS TENTANG NEGARA	
A. Tinjauan Al-Quran tentang Negara	25
B. Tinjauan Hadis tentang Negara	29
BAB IV KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT IMAM AL-MĀWARDĪ	
A. Biografi Imam al-Māwardī	35
B. Konsep Negara Ideal Imam al-Māwardī dalam Kitab <i>al-Aḥkām al-Sulṭānīyah</i>	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض:ḍ	ك: k
ب: b	ذ: ḏ	ط: ṭ	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: ṣ	م: m
ث: ṡ	ز: z	ع: ʿ	ن: n
ج: j	س: s	غ: ġ	و: w
ح: ḥ	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: kh	ص: ṣ	ق: q	ي: y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap _يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap _وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau*لَ قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

_اَ dan _يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

_يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

_وِ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh :

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Awi Jaya Wardana
NIM / NIMKO : 171011139/8581417139
Judul : Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-Māwardī (Studi Analisis Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah Bab Aqdu al-Imāmah*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memahami konsep negara yang ideal menurut pandangan Imam al-Māwardī di dalam kitabnya. Permasalahan yang peneliti coba angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimanakah pandangan Al-Quran dan Hadis tentang Negara. *Kedua*, Bagaimanakah konsep Negara yang ideal menurut Imam al-Māwardī dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *library research*. (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku atau literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan konsep negara ideal.

Kesimpulan dari penelitian ini; *Pertama* negara adalah wadah menegakkan hukum syari'at Islam sebagai pengamalan ajaran agama. Keidealan suatu daerah bersifat *daruriyyah* karena menyangkut keberlangsungan hidup *Hifzu al-Nafs* yang takkan terwujud tanpa dipimpin oleh pemimpin dan pemerintahan yang teratur. Konsep *imāmah* secara umum ada dalam Al-Quran dan hadis tujuannya adalah nilai dari *maqāsidu al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta benda dan juga akal. Negara dan juga kepemimpinan dalam Al-Quran adalah teladan mendirikan negara dan pemerintahan. Pemberian jabatan *Imāmah* (kepemimpinan) kepada yang mampu secara fisik dan mental menjalankan tugas adalah wajib berdasar pada *ijmā'* pengangkatan imam berdasar *al-Syara'* (syariat) karena segala sesuatu wajib diserahkan kepada pihak yang punya kapabilitas dan wajib untuk meletakkan ketaatan kepadanya. *Kedua*; Konsep negara ideal menurut Imam al-Māwardī *imāmah* wajib berdasarkan (*Syara'*), bukan akal (*al-Aqlu*) dan status wajibnya *Imāmah* adalah *farḍu kifāyah* mereka dipilih dengan prosedur dan dianggap sah oleh *ahlu al-aqdi wa al-ḥal* dan juga penunjukan oleh imam sebelumnya. Orang yang memilih imam punya syarat-syarat khusus sebagaimana imam juga dipilih berdasar syarat khusus. Proses pemilihan imam dihadiri seluruh atau sebagian anggota *ahlu al-aqdi wa al-ḥal* dengan memilih kriteria paling ideal dengan catatan yang terpilih ridha karena dasar akad kepemimpinan ialah kerelaan. Jika dua calon punya kriteria dan kapasitas yang sama, maka yang dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Ketika pemimpin telah terpilih lalu ada yang lebih baik maka baiat tetap harus diberikan kepada orang yang lebih pantas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama sempurna dan paripurna. Allah swt. telah mengaruniakan hal itu kepada umat manusia sebagai nikmat besar yang Ia tetapkan untuk makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku. Dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.¹

Mengenai firmanNya : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu” ‘Ali bin Abi Talḥah berkata “ dari Ibn Abbās ra., “maksudnya adalah Islam”. Allah swt. telah mengabarkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman bahwa Allah swt, telah menyempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali dalam agama. Allah swt. telah menyempurnakan Islam dan tidak menguranginya, bahkan telah meridhainya, sehingga Allah swt. tidak akan murka kepadanya selamanya.²

Walaupun pada awal penyebarannya, Islam merupakan agama yang asing di kalangan bangsa Arab, Persia, Romawi dan juga daerah-daerah lain dimana Islam tersebar. Hal ini memang telah diisyaratkan oleh baginda nabi Muhammad saw. dalam sabdanya dari Abu Hurairah ra..

¹Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Cet.I; Jakarta: Ummul Qura, 2017) h. 107.

²Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Sya’b, 1390 H/19171 M), h 23.

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ (رواه مسلم)³

Artinya:

Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka ṭubā beruntunlah) orang-orang yang asing.

Namun dalam hadis nabi yang lain, baginda Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya mengatakan, bahwasanya agama yang Allah swt. ridhai yaitu agama Islam nantinya akan dikenal oleh orang-orang dan juga akan menyebar keseluruh penjuru dunia. Hal inilah yang disebutkan oleh baginda nabi di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Tamīm ibn ‘Aus al-Dārī ra..

لَيُلْعَنَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَبْلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ بَعْرَ عَزِيزٍ أَوْ بَدَلٍ ذَلِيلٍ، يَعْرِ بَعْرَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَدُلُّ بِهِ فِي الْكُفْرِ (رواه حاكم)⁴

Artinya:

Sungguh perkara ini akan sampai ke seluruh dunia sebagaimana malam dan siang. Allah swt. tidak akan membiarkan satu rumah pun baik di kota maupun di desa, kecuali Allah swt. akan memasukkan agama ini dengan kemuliaan atau kehinaan yang dihinakan. Kemuliaan yang dengannya Allah swt. memuliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah menghinaadinakan kekufuran.

Islam merupakan agama yang terbuka untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Islam memiliki sifat-sifat kesempurnaan antara lain bersifat universal dan isi ajarannya yang sangat kompleks. Agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab saja, akan tetapi Rasulullah saw sebagai nabi dan juga pelopor penyebaran agama Islam, ia diutus oleh Allah swt. untuk seluruh alam. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Anbiya /21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk

³Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Cet. I; Riyadh: Khair Muassasah al-Syaikh ‘Abdullāh ibn Zaid ibn al-Ganīm al-Khairiyah, (1434 H/2013 M), h. 90.

⁴Abu Abdullāh Muhammad ibn al-Hākīm al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīhain*. h. 165.

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵

Imam Ibnu Kaṣīr ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwasanya Allah swt. memberitahukan sesungguhnya Allah swt. telah menjadikan Muhammad saw. Sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yakni Allah swt. mengutus nabi dan menjadikan ia rahmat bagi alam semesta. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan juga mensyukurinya, pasti ia akan berbahagia. Akan tetapi barang siapa yang menolak rahmat ini dan juga menentangnya, pasti akan merugi dunia dan akhirat.⁶

Dalam Tafsir *Mafātiḥ al-Gaib*, Imam Fakhrudin al-Razi berkata Rasulullah diutus sebagai rahmat agama dan dunia. Bentuk rahmat di dalam agama yaitu karena dengan diutusnya Rasulullah saw. pada saat manusia dalam kesesatan dan kejahiliyaan yang bersamaan dengan itu *ahlu al-kitabain* (yahudi dan nashara) kebingungan dengan perkara agamanya sendiri, dengan banyaknya ikhtilaf kerana tidak ada lagi sumber agama yang mutawatir dalam kitab mereka, maka diutusnya Rasulullah untuk orang-orang yang mencari jati diri kebenaran kepada penjelasan jalan kebenaran dan kemenangan guna menjelaskan hukum-hukum syariat, juga masalah halal dan haram. Bentuk rahmat Allah swt. di dunia dengan diutusnya Rasulullah yaitu keluarnya mereka dari kehinaan. Berkurangnya pembunuhan dan peperangan. Dengan hal itu terciptalah kehidupan yang aman nyaman dan tentram itulah hakikat dari islam sesungguhnya.⁷

Negara Indonesia adalah negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia.⁸ Dimana diperkirakan 229 juta jiwa berada di sana. Di dalam Islam

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

⁶Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, h. 338

⁷Abu Abdillāh Muhammad ibn 'Umar ibn Hasan ibn Ḥusain al-Yamanī al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ulūm*, (Cet. III; Beirut: Iḥyā al-Turāṯ al-arabī, 1420 H), h 193

⁸Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia, *Situs Resmi IBTimes.id*. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia>. (7 Juni 2021).

semua hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan telah diatur oleh Allah swt di dalam Al-Quran, karena fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup umat manusia, termasuk di dalamnya petunjuk untuk bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, karena Islam adalah sebuah sistem yang di dalamnya mengatur segala bentuk tindak tanduk kehidupan manusia, oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan juga sebaliknya negara sama sekali tidak dapat dipisahkan dari agama. Maka mengenai konsep, bentuk serta pemerintahan negara ideal serta yang berhubungan dengannya, Imam al-Māwardī pernah mengemukakannya dalam karangan fenomenal beliau kitab *al-Aḥkām al-Sultānīyah* yang dikatakan ditulis atas permintaan khalifah al-Qā'im bin Amrillāh (tahun 442 H - 467 H). Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat diperlukan oleh para penguasa, khususnya khalifah, para menteri dan barisan kaki tangannya. Selain sangat diperlukan oleh pemegang kekuasaan sebagai rujukan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban, kitab ini juga menjadi rujukan masyarakat yang ingin memahami hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dengan demikian, mereka memiliki pedoman untuk melakukan pengontrolan terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam buku ini terdiri dari 20 (dua puluh) bab, yang banyak membahas perkara-perkara *aqdu al-Imāmah* (Kepemimpinan), *Taqīd al-Wizārāh* (Pelantikan Pembantu Khalifah), penetapan *Imārah 'alā al-Bilād*, pemilihan *imārah 'alā al-jihād* (panglima perang), *Wilāyatu al-Qadā'* (penetapan kekuasaan para hakim, para imam masjid atau imam salat, dan juga sebagainya. Termasuk juga pembahasan masalah *jizyah* (cukai), *kharaj*, *iḥyā' al-mawāt* (pemanfaatan tanah kosong, pengairan air, *Himā* dan *Irfaq* (perlindungan tanah dan kepemilikan umum), hukum-hukum pentadbiran, *Aḥkām al-Jarā'im* (kasus Jinayah dan perundang-undangan), serta *Hisbah*. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk dikaji dalam pembahasan ini dengan

menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-Māwardī (Studi Analisis Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep negara ideal menurut Imam al-Māwardī di dalam bukunya yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Al-Quran dan Hadis tentang negara ?
2. Bagaimana konsep negara yang ideal menurut Imam al-Māwardī dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah terkait Aqdu al-Imāmah* ?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kekeliruan serta kesalahpahaman penafsiran, serta interpretasi yang mungkin akan terjadi terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis terhadap penelitian ini yang berjudul “Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-Māwardī (Studi Analisis Kitāb *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*)” maka penulis akan memberikan pengertian dan juga penjelasan yang dianggap penting untuk dipahami terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

- a. Negara Ideal: adalah negara yang mampu menegakkan hukum dalam negaranya dan mampu memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.⁹

⁹Riski Lia Sapitri, “konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farābī dan relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”, *Skripsi* (Lampung, Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 1.

- b. Konsep negara yang ideal menurut Ibnu Khaldun: adalah ketika mampu menciptakan tatanan interaksi sosial antara warga yang mempunyai satu visi dalam memandang komunitasnya sebagai bagian dari sistem negara.¹⁰
- c. Imam: berarti posisi pemimpin dalam agama Islam, dalam berbagai keadaan kalimat imam juga bisa berarti pemimpin salat berjamaah. Kalimat imam juga digunakan untuk gelar para ilmuwan agama Islam terkenal.¹¹
- d. Studi: adalah penelitian ilmiah, kajian atau telaan.¹²
- e. Analisis: ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³
- f. Kitab; juga berarti buku atau wahyu tuhan yang dibukukan.¹⁴
- g. Ahkām; secara bahasa berasal dari bahasa Arab (ح ك م) “*ḥakama*” yang berarti melarang dari kezaliman,¹⁵ Dan merupakan jamak dari kata hukum.
- h. Sultānīyah; secara bahasa berasal dari bahasa Arab (س ل ط) “*salṭa*” berarti kuat atau marah atau yang mendominasi¹⁶ dalam kepemimpinan.
- i. Aqdu; Secara bahasa (ع ق د) berarti kuat atau terikat.¹⁶
- j. Imāmah; berarti posisi pengganti kenabian untuk menjaga agama dan dunia.¹⁷

¹⁰Konsep Negara Yang Ideal Dalam Islam Menurut Ibnu Khaldun, situs Iqra.id, <https://iqra.id/konsep-negara-ideal-dalam-islam-menurut-ibnu-khaldun>, (08 Agustus 2021)

¹¹Arti Kata Imam, situs Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Imam>, (08 Agustus 2021)

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008. h. 1377.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 60.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 731.

¹⁵Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qozwainī al-Rāzī, *Maqōyīs al-Lughah*, Juz 2, (Dār al-Fikri 1399 H/1979 M), h. 91.

¹⁶Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qozwainī al-Rāzī, *Maqōyīs al-Lughah*, h. 95.

D. *Kajian Pustaka*

Berdasarkan rencana penelitian penulis, ada beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, termasuk buku terjemahan, dan juga jurnal-jurnal ilmiah, serta beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun referensi yang dapat dijadikan rujukan yang terkait dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* sebagai referensi utama. Kitab ini merupakan karya monumental dari Imam al-Māwardī yang ditulis atas permintaan khalifah al-Qo'im bin Amrillāh (tahun 442 H - 467 H). Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat diperlukan oleh para penguasa, khususnya khalifah atau para pemegang kekuasaan, para menteri dan barisan kaki tangannya. Selain sangat diperlukan oleh pemegang kekuasaan sebagai rujukan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban kitab ini juga menjadi rujukan masyarakat yang ingin memahami hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka, dengan demikian mereka memiliki pedoman untuk melakukan pengontrolan terhadap kekuasaan pemerintahan. Hal yang berbeda dengan buku ini, Imam al-Māwardī tidak tertarik dan terkesan sama sekali terhadap teori-teori Aristoteles, Plato, Socrates, ataupun falsafah Yunani, yang mana pada saat itu pemikiran mereka sudah banyak sekali diterjemahkan kedalam bahasa Arab dan menyebar kemasyarakat Islam. Dalam penulisannya, Imam al-Māwardī berpegang teguh pada Al-Quran, Sunah, Ijma' dan juga Qiyas sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syāfi'i. selain itu beliau juga menjelaskan berbagai pandangan ,mazhab yang

berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam. Lebih istimewanya lagi, penulis buku *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* ini adalah merupakan tokoh besar dan dikatakan mujtahid di kalangan tokoh-tokoh mazhab al-Syāfi'i, dan juga tulisan ini boleh dikatakan, merupakan tulisan yang paling awal sekali dalam membahas sistem ketatanegaraan di atas manhaj Islami dan kekhalifahan. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi dokumentasi yang paling penting dan autentik dalam menjelaskan hakikat sistem pemerintahan Islam, khususnya di zaman kekhalifahan Bani Abbāsiyah.¹⁷

2. Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* yang ditulis oleh Imam Abu Ya'la al-Farrā' nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Ḥusain ibn Muhammad ibn Khalaf ibn al-Farrā'¹⁸. Akan tetapi berbeda dengan Imam al-Māwardī, Ibnu al-Farrā' tidak menyertakan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan juga *atsar-atsar* dari para sahabat tabi'in dan pendapat lain seperti pendapat khalifah-khalifah Bani 'Abbasiyah dan tindakannya, dan juga pendapat serta tindakan panglima perang serta para walikota mereka. Imam al-Māwardī juga banyak berhujah dengan syair-syair dalam bukunya untuk menjelaskan makna, mendekatkan pemahaman dan menguatkannya. Ini berbeda dengan Abu Ya'la al-Farrā' yang tidak menyebutkan satu syair pun dalam bukunya. Sehingga siapapun yang mencoba menelaah dan mendalami kedua buku di atas, pasti akan melihat hal-hal berikut:

a. Kedua buku tersebut mempunyai kemiripan yang nyaris tidak ada perbedaan, misalnya saja dalam pemilihan judul buku. Kedua buku tersebut memiliki kesamaan dalam aspek artistik. Kedua buku tersebut membahas topik dengan tata letak yang sama, bahkan pembagian sub-

¹⁷Abu al-Ḥasan 'Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, Juz I (Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.th)

¹⁸Al-Qādī Abu Ya'La al-Farrā' Muhammad ibn Ḥusain ibn Muhammad ibn Khalaf al-Farrā', *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, Juz I (Cet. II; Beirut: 1421 H/2000 M)

sub pembahasan juga nyaris sama. Jadi topik kedua buku dan tata letaknya hampir tidak ada perbedaan. Kemiripan kedua buku tersebut tidak hanya pada judul, bab-babnya, metodologi pembahasan dan sub-sub bab saja, namun banyak sekali pasal-pasal yang juga memiliki kemiripan bahkan sampai pada pasalnya, hingga terbayang buku ini ditulis oleh satu orang.

- b. Kedua buku tersebut juga memiliki kemiripan dalam referensi yang dipakai oleh penulisannya yang merujuk pada referensi yang sama. Contohnya kepada kitab *al-Amwāl* karangan Abu ‘Ubaīd al-Qāsim ibn Salām, kedua penulis juga mengutip dari al-Waqīdī, Qadamah ibn Ja’far dan yahyā bin Adam al-Qurasyi hasil kutipan tersebut mengandung redaksi yang sama.
- c. Imam al-Māwardī dalam bukunya menggunakan metodologi *muqāranah* (komparatif) dan juga *tarjih* (menguatkan satu pendapat berdasarkan dalil) dalam masalah-masalah fikih. Ia menyebutkan pendapat mazhab *Syafi’iyyah* dan orang-orang yang berbeda dengan mereka seperti pengikut mazhab Hanafi dan juga Maliki kemudian seringkali ia menguatkan mazhabnya. Adapun Abu Ya’la al-Farrā’ ia mengutip pendapat Imam Ahmad saja.

Maka dari asumsi-asumsi kesamaan di atas, mana yang terlebih dahulu terbit, Imam al-Māwardī ataukah Abu Ya’la al-farrā’ ? Imam al-Māwardī dan Abu Ya’la al-farrā’ hidup di masa yang tidak jauh berbeda, jarak antar keduanya hanya delapan tahun. Imam al-Māwardī wafat tahun 450 H sedangkan Abu Ya’la al-Farrā’ wafat pada tahun 458 H. Dari penjelasan di atas diketahui dua hal, *pertama* bahwa keduanya saling mengutip dari yang lain, *kedua* para penulis mengutip dari satu buku yang dikarang penulis sebelumnya.

Setelah mengkaji kedua buku tersebut, terlihat dengan jelas bahwa buku karangan Imam al- Māwardī lebih dahulu terbit karena buku pertama yang ditulis Abu Ya'la al-Farrā' keluar setelah tahun 403 H seperti perkataan anaknya Abu al-Ḥasan. Dan di sisi lain, Imam al- Māwardī telah mendekati usia tua umurnya 40 tahun waktu itu dan berada di puncak produktifitas, sedangkan Abu Ya'la al-Farrā' baru pada tahap awal perjalanan.

3. Kitab *al-Iqtisād fī al-I'tiqād* karangan Imam al-Gazālī karangan Imam a yang terdiri dari empat bagian penting yang didalamnya menerangkan tentang *imāmah* bahwa peraturan-peraturan yang ada di dalam agama tidak akan berjalan kecuali dengan bantuan peraturan dunia salah satunya adalah keamanan yang termasuk bagian *daruriyyah* karena berkaitan keberlangsungan hidup yaitu *ḥifzu al-nafs*, karena jika tidak, maka ia akan sibuk menggunakan seluruh waktunya agar terhindar dari segala ancaman, dan ia pun tak punya waktu sauntuk menuntut ilmu dan juga bekerja yang keduanya adalah wasilah kebahagiaan akhirat. Keamanan diri dan harta juga tak mungkin dapat terwujud kecuali dengan adanya pemimpin yang ditaati dan pemerintahan yang teratur karena sejatinya pemerintah adalah penjaga.¹⁹

4. Kitab *al-Muwāfaqāt* karangan Imam al-Syātībī.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang berjudul: *al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam*: yang ditulis oleh Rashda Diana Universitas Darussalam Gontor, 2017. Hasil dari penelitian ini, ada 6 hal yang membuat sebuah Negara itu kuat. *Pertama* menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai

¹⁹Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad at-Tūsī al-Gazālī, *al-Iqtisād fī al-I'tiqod* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp). h.127-128.

pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan pondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan Negara. *kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaan. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa pendapat yang berbeda, sehingga dapat membangun negara untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan dan rasa hormat, ketaatan pada pemimpin dan meningkatkan *ghirah* rakyat untuk berprestasi. Sikap adil muncul dari sikap adil yang ada pada diri sendiri, kemudian pada diri orang lain yang dibagi menjadi 3 bagian: 1) adil pada bawahan (subordinat) seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat bawahannya. 2) adil kepada atasan (superior) seperti ketaatan rakyat kepada kepala negara untuk patuh, loyal dan siap membantu negara. 3) adil kepada teman sejawat (*peer*), seperti keadilan dengan orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak mempermalukan dan menyerangnya.²⁰ *Keempat*, keamanan semesta yang akan memberikan *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat yang pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkesimbangan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan diatasi, *keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan, generasi sekarang harus menyiapkan sarana dan prasarana, srtuktur dan

²⁰Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 227.

infrastruktur bagi generasi-generasi mendatang.²¹ Orang yang tak memiliki harapan untuk bertahan (*hope of survival*) maka ia tidak akan mempunyai semangat dan usaha untuk hidup mapan.²² Melalui keenam bagian tadi diharapkan negara benar-benar mengupayakan cara persatuan umat dan saling tolong-menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan untuk warga negara. Sehingga setiap warga negara laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat antara yang kuat dan yang lemah dan antara kawan dan lawan.²³

2. Jurnal tentang *Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī* yang ditulis oleh M. Mabrori Faozi. Jurnal tersebut membahas tentang filosofi hukum ketatanegaraan yang dikonstruksi oleh al-Māwardī dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* dan *Adabu al-Dunyā wa al-Dīn*. Filsafat hukum tujuan mendirikan negara dilandasi oleh falsafah yang berorientasi kerakyatan yang sama dengan gagasan Abu ‘Alā Maudūdi tentang Negara Demokrasi. Artinya ketika umat manusia membangun sebuah negara, pemerintahan hanya menitikberatkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu menjaga sifat normatif hukum syariah agar dapat berjalan melalui kebijakan kepala negara, menjaga dunia dan isinya, menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada keadilan²⁴.

²¹Rashda Diana Jurnal, “al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, Jurnal Tsaqafah 13, no. 1 (2017): h. 165.

²²Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58.

²³Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Cet. II; PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83.

²⁴M. Mabrori Faozi, “Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): h. 251.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Perbandingan Konsep Negara dan Pemikiran al-Farābī dan al-Māwardī*” yang diteliti oleh M. Faqih mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan ide-ide dan gagasan mengenai penyelenggaraan negara dalam syariat Islam al-Māwardī ini begitu sangat memikat dan populer. Hal yang saat ini banyak dipakai dan di implementasikan oleh masyarakat modern yaitu teori kontrak sosial, yakni korelasinya antara *Ahl al-Ikhtiyār dan Ahl al-Imāmah*. Kontrak sosial tersebut memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar *feedback* (saling menguntungkan satu sama lain), yang didapat ketika hak dan kewajiban disepakati bersama atas persetujuan bersama, maka terbentuklah kontrak sosial. Oleh karena itu, seorang khalifah atau imam ataupun pemimpin, disamping memimpin, ia juga harus ditaati oleh masyarakat, seyogyanya yang memimpin harus memaksa untuk setia, total, dan mengayomi kepada mereka (masyarakat), pun juga sebaliknya, pemimpin harus mengemban amanah dan merealisasikan kewajiban-kewajiban terhadap rakyatnya dan kewajiban itu harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, seperti memberikan kesejahteraan dan rasa nyaman ketika masyarakat menjadi warga negara yang dipimpinnya.²⁵
4. Skripsi berjudul “*Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farābī dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia*” penelitian yang dilakukan oleh Riski Lia Sapitri salah seorang mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Hasil penelitian itu mengungkapkan beberapa hal diantaranya yaitu, *Pertama*, konsep negara ideal menurut al-Farābī adalah masyarakat yang sempurna,

²⁵M. Faqih “Analisis Perbandingan Konsep Negara dan Pemikiran al-Farābī dan al-Māwardī”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), h. 5.

yang mana jumlah keseluruhan bagian-bagiannya lengkap tanpa kekurangan, yang anggotanya terdiri dari warga yang berbeda kemampuan dan fungsinya, hidup saling membantu atau dengan kata lain senasib dan sepenanggungan. Masing-masing mereka harus diberikan pekerjaan yang sesuai dengan spesialisasi mereka Hal ini juga kita dapatkan dan diungkapkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya, artinya ketika kesempurnaan itu tidak ada, maka suatu Negara tidak lagi dikatakan ideal misalnya seorang itu cacat keadilan ataupun cacat fisik, maka berhak untuk dilengserkan dari jabatan itu. *Kedua*, Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan al-Farābī ini adalah fungsi kepala Negara. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, berani, kuat, cerdas, pecinta pengetahuan serta keadilan. *Ketiga*, Konsep negara ideal menurut al-Farābī masih relevan dengan pembangunan negara bangsa di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam butir-butir dasar negara yakni pancasila yang menyerap nilai-nilai ketuhanan. Jika semua tujuan yang tertuang dalam pancasila dapat terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan negara akan dapat terwujud.²⁶ Hal ini selaras dengan konsep negara ideal menurut al-Māwardī dimana suatu negara ketuhanan yang bertujuan menjaga agama, dan mengatur dunia.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode atau teknik pengumpulan data tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode atau teknik inilah yang

²⁶Riski Lia Sapitri, “Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farābī dan Relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. ii.

membantu mempermudah skema penelitian, agar mendapat hasil penelitian yang optimal.

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁷ Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Metode Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ada tiga jenis alat pengumpulan data yang lazimnya dikenal, yaitu studi dokumem-dokumen ataupun bahan kepustakaan, pengamatan dan observasi, dan juga wawancara serta interview,²⁸ dalam kesempatan kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara defenitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana penulis berhadapan dengan berbagai macam sumber-sumber dan literatur yang sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif. Yuridis adalah upaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M), h. 24.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet.; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

²⁹Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129

diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.³⁰ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut. Yuridis normatif merupakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian, guna menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Ahkām al-Sultānīyah* karangan Imam al-Māwardī yang banyak membahas masalah ketatanegaraan dan masalah kriteria pemimpin. Penulis membatasi kajian penelitian ini untuk lebih spesifik membahas *Aqdu al-Imāmah*, karena untuk mendapatkan kondisi negara ideal yang diinginkan perlu adanya tokoh tokoh sentral penting yang berdiri mewakili rakyat dalam masalah kepentingan umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bisa menunjang data primer yang diperoleh tidak dari sumber-sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari kitab-kitab, literatur-literatur dan juga jurnal yang penulis anggap mempunyai hubungan kesamaan dengan judul skripsi ini, di antaranya ialah:

1. Kitab al-Ḥāwī al-Kabīr karya Abu Ḥasan al-Māwardī, kitab *al-Iqtisād fī al-I'tiqod*, karya Imam al-Gazālī, Abu Ya'la Muhammad ibn Ḥusain ibn

³⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

Muhammad ibn Khalaf ibn al-Farra', dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah Li Abi Ya'la al-Farrā'*, kitab *al-Muwāfaqāt* imam al-Syātibi

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Asrori Mukhtarom "*Negara Dalam Tinjauan Al-Quran*" Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2019. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran tak lain sebagai petunjuk bagi manusia, termasuk di dalamnya petunjuk bermasyarakat dan bernegara. Secara teknis Al-Quran tidak memerinci petunjuk bernegara, yang kita dapat hanyalah isyarat-isyarat umum saja, seperti di dalam penyelenggaraan negara harus dilandasi dengan nilai kebebasan, persatuan, persaudaraan, keadilan, musyawarah, dan persamaan. Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan oleh Rasulullah ketika memimpin Madinah yang ketika itu masyarakatnya majemuk.
3. Jurnal yang berjudul "*Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam*" yang ditulis oleh Ridwan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto pada tahun 2018.
4. Jurnal review politik tentang "*Konsep Kenegaraan Dalam Pemikiran Politik al-Māwardī*" oleh Moh. Sholehuddin Kementerian Agama Jawa Timur pada tahun 2014.
5. Jurnal tentang "*Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī*" yang ditulis oleh M. Mabruki Faozi. Jurnal tersebut membahas tentang filosofi hukum ketatanegaraan yang dikonstruksi oleh Al-Māwardī dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* dan *Adabu Dunya wan Din*.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan

pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.³¹ Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif, menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.³²

Di dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif. penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau sekedar penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang judul yang berkaitan dengan penelitian penulis.

F. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Al-Quran dan Hadis tentang Negara.
- b. Untuk mengetahui konsep negara yang ideal menurut Imam al-Māwardī dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

³¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

³²Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca secara umum, dan para pelajar secara khusus. Mengenai permasalahan yang berkaitan dengan negara dan kepemimpinan. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dengan studi penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan konsep negara ideal, diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat muslim terkait pembahasan konsep negara ideal yang diutarakan Imam al-Māwardī dalam kitab karangannya kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāhiyah*. Diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar yang menggeluti ilmu-ilmu, terutama pada bidang ilmu perbandingan madzab.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA

A. Pengertian Negara

Dalam konsep Islam, ada beberapa peristilahan yang kerap kali digunakan dan juga dikaitkan dengan pengertian negara diantaranya seperti *daulah* atau khalifah. Kata *daulah* menjadi kosa kata yang paling sering berlaku umum di dunia Islam untuk menunjukkan pengertian negara. Dalam bahasa Arab modern, *daulah* memang mengandung pengertian negara, sehingga negara Islam disebut *Daulah Islamiyyah*. negara Arab juga disebut *Daulah Arabiyyah*. Istilah *daulah* atau *dūlah* berasal dari akar kata bahasa Arab yang juga berarti bergilir, beredar dan berputar.¹ seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Q.S. Ali-Imran/3: 140.

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوَاهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.²

Istilah lain yang sering dihubungkan oleh sebagian pakar Islam dengan konsep negara dan pemerintahan adalah *khilāfah*. Kata *khilāfah* seakar kata dengan khalifah berasal dari bahasa Arab yang berarti perubahan, pengganti, dan juga wakil.³ Konsep khilāfah mempunyai akar kata dalam Al-Quran yang di mana menunjukkan arti pengganti atau wakil seperti dalam kata “*inni jāilun fī al-*

¹Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qozwainī al-Rāzī, *Maqōyīs al-Lughah* Juz VI (t.t. Dār al-Fikri 1399 H/1979 M), h. 314.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 67.

³Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qozwainī al-Rāzī, *Maqōyīs al-Lughah*. h. 210.

ardi khalifah” (sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi) atau wakil tuhan di bumi. sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴

Istilah lain yang juga diartikan dan juga dipergunakan untuk menyebut negara dalam kajian Islam adalah *imāmah*. Munawir Sjadzali dengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, sultan, raja atau kepala negara. Dengan demikian, menurut Munawir, Mawardi memberikan juga bagi agama jabatan kepala negara. Menurut syekh al-Qāḍi Taqiyudin an-Nabhānī menyamakan antara *imāmah* dengan *khilafah*. Karena menurutnya *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

Istilah *hukūmah* bermakna "pemerintah". Istilah namun ini tidak sama dengan istilah "*daulah*" (negara). Selain itu, *hukūmah* juga berbeda dengan konsep *khilāfah* dan *imāmah*. Sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan erat dengan bentuk politik atau kekuasaan, sedangkan *hukūmah* lebih berhubungan dengan sistem pemerintahan. *Hukūmah* juga sering digunakan serta dipakai untuk menunjukkan jabatan atau fungsi ke gubernuran, atau bahkan ruang lingkup masa jabatan, serta ketentuan-ketentuan seputar jabatan seorang pemimpin.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 6.

Al-Māwardī sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara khususnya tentang negara Islam secara rinci, namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah *khilafah*. Pemikiran ini dipengaruhi bahwa al-Māwardī hidup dalam sistem pemerintahan khilafah yang berlaku pada zamannya. Bagi Imam al-Māwardī, khilafah mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria ataupun syarat menjadi khalifah, dan juga tata cara pemilihannya.

B. Unsur-unsur Negara

Suatu negara haruslah memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini, perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dari dunia Internasional atau unsur deklaratif.

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah bagian dari negara.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya, negara demokrasi dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial.

Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur-unsur negara lainnya yaitu Pengakuan negara lain. Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni : *Pertama* pengakuan de facto Pengakuan de facto ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). *Kedua*, Sedangkan pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.⁵

⁵A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 86.

C. Tujuan Negara

Ketika konsep khilafah/ kenegaraan secara umum kita dapatkan ada dalam Al-Quran, seperti yang di sebutkan di atas dan karena tujuan *khilafah* adalah memimpin bagi seluruh umat di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban Islam ke segenap penjuru dunia, maka tentulah mempunyai tujuan dibaliknya. Dari keberadaan negara, maka kita pahami bahwa tujuan negara tersebut sesuai dengan apa yang terhimpun dalam *maqāsidu al-Syarī'ah* atau tujuan diturunkannya syariat itu⁶ diantaranya adalah :

1. *Hifzu al-Dīn* (penjagaan terhadap perkara-perkara agama)
2. *Hifzu al-Nafs* (penjagaan terhadap jiwa)
3. *Hifzu al-Nasl* (penjagaan terhadap keturunan)
4. *Hifzu al-Māl* (penjagaan terhadap harta benda)
5. *Hifzu al-Aql* (penjagaan terhadap akal)

⁶Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhamī al-Garnātī al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, (Cet. I; t.t. Dār ibn Affān: 1417 H/1997 M), h. 1.

BAB III

TINJAUAN AL-QURAN DAN HADIS TENTANG NEGARA

A. Tinjauan Al-Quran tentang Negara.

Islam merupakan sebuah sistem yang di dalamnya mengatur segala bentuk tindak tanduk kehidupan manusia, oleh karenanya, agama tidak mungkin dapat dipisahkan dari negara, dan juga sebaliknya negara sama sekali tidak dapat dipisahkan dari agama. Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup umat manusia, termasuk di dalamnya petunjuk untuk bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pada kenyataannya, agama Islam mengajarkan begitu banyak hal, termasuk di dalamnya tentang dasar-dasar hukum dan juga norma-norma di dalam bernegara.

Menurut Yusuf Qardāwi, manusia yang enggan menjalankan bahkan cenderung untuk mengingkari adanya ajaran tersebut di atas, mereka adalah orang-orang buta dan bodoh terhadap ajaran Al-Quran dan Sunah, serta jauh dari para Khulafaur Rasyidin yang saat memutuskan persoalan-persoalan mereka memutuskan dengan timbangan syariat dan ketika terjadi perbedaan dalam menentukan pendapat mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunah.¹

Menurut A.Hasjmy, ada tiga dasar yang dijadikan dalil dalam landasan perlunya suatu negara, antara lain yaitu: dalil *aqli*, dalil *syar'i* dan juga dalil *tarikhi*.²

1. Dalil 'Aqli

Manusia adalah makhluk sosial, di dalam Al-Quran sendiri menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dimaksudkan agar mereka membentuk komunitas dan pergaulan hidup bersama. Allah swt.

¹Yusuf Qardāwi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 85.

²A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 14.

berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.³

Manusia tidak dapat hidup terasing sendirian atau tidak memerlukan kepada manusia lain, manusia juga membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud haruslah salah seorang di antara mereka yang berwibawa dan mempunyai pengaruh sehingga dapat mencegah timbulnya perselisihan, hal tersebut harus dilakukan agar meredam timbulnya fitnah jika tidak ada orang yang mengatur urusan-urusan manusia tersebut.⁴

2. Dalil *Syara'*

Dalil *Syara'* mengenai perlunya negara ialah bahwasanya Allah swt. memerintahkan rasul-Nya membiasakan dan juga berlatih dalam urusan-urusan kenegaraan. hal ini juga berlaku kepada seluruh kaum muslimin.

Di dalam Al-Quran Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nur/24 : 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ

Terjemahnya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa.⁵

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 517.

⁴Abu Ya'la Muhammad ibn Husa'in ibn Muhammad ibn Khalaf ibn al-Farrā', *al-Aḥkām al-Sultānīyah Li al-Farrā'* (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1421 H/ 2000 M), h. 43.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 357.

Dalam ayat di atas tertera janji Allah swt. kepada orang-orang beriman dan taat bahwa, mereka akan diangkat menjadi pemimpin dunia atau khalifah, dan Islam akan kekal abadi, kehidupan akan berganti dengan damai bahagia, semua ini tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah negara dan juga pemerintah.⁶

Di dalam Al-Quran sendiri, walaupun tidak disebutkan secara jelas, namun ini tidak berarti esensi negara itu sendiri tidak dikenal dalam Islam. Allah swt menyebutkan di dalam Q.S. An-Nisa/4: 54.

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

Di dalam ayat lain Q.S. Al-Hajj/22: 41.

الَّذِينَ إِِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁸

Dalam tafsir Ibnu Kaṣīr menyebutkan bahwa ayat 54 surah An-Nisa, Allah swt. menjadikan kenabian banyak dari Bani Israil yang merupakan keturunan Ibrahim dan Adam lalu diturunkan kepada mereka kitab agar mereka berhukum dengannya dan menjadikan mereka raja atau pemimpin.⁹

Lalu potongan ayat *الَّذِينَ إِِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ* Ibnu Kaṣīr mengutip perkataan Atiyah al-‘Aufiy bahwa ayat ini sama halnya dengan ayat ke 55 di dalam surah

⁶Muhammad Asrori Mukhtarom , “Negara dalam tinjauan Al-Quran”, Tadarus Tarbawiyah, 1, no 1 2019): h. 3.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 87.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 337.

⁹Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr* (Cet. I; Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1419 H), h. 296.

An-Nur.¹⁰

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

Terjemahnya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa.¹¹

Ayat diatas adalah penegasan dari Allah swt. untuk Nabi Muhammad saw. bahwa Allah. Swt akan menjadikan para pengikutnya *Khulafā al-Arḍi*,¹² yang menjadi pemimpin untuk melayani rakyat dan memperbaiki tatanan bangsa.¹³

3. Dalil *Tārīkhi*

Dalil *tārīkhi* atau dalil sejarah mengenai perlunya suatu negara yaitu di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak kisah tentang negeri yang disebutkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad saw. Seperti kisah negeri Saba' yang Allah swt. Sebutkan dalam Al-Quran Q.S. An-Naml/27: 22.

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ

Terjemahnya:

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini."¹⁴

Kemudian ada negeri Mesir yang Allah swt. Sebutkan dalam firman-Nya Q.S. Yunus/10: 21.

وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَنَّهُمْ إِذَا هُمْ مَكْرُرٌ فِي آيَاتِنَا ۗ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۗ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

¹⁰Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, h.383.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 357.

¹²Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, h. 70.

¹³Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, h. 71.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 378.

Terjemahnya

Dan apabila Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah: "Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)". Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan tipu dayamu.¹⁵

Kisah diatas terdapat dalam Al-Quran yang menceritakan adanya negara sebelum kelahiran nabi Muhammad saw. bukan sekedar kisah untuk dibaca saja, akan tetapi untuk menjadi teladan bagi Nabi dan umat-Nya dalam mendirikan negara dan pemerintahan.¹⁶

B. Tinjauan Hadis tentang Negara

Berdasarkan rekam jejak perjalanan Nabi Muhammad saw. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah membawa perubahan yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan umat Islam baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya merubah jumlah pengikut saja, hijrahnya Nabi membawa perubahan signifikan pada orientasi misi kenabiannya. Misi Nabi tidak hanya menyangkut persoalan 'Ubudiyah, akhlak dan akidah tetapi sudah masuk pada wilayah hukum dan politik kenegaraan. Sebagai seorang kepala negara, sangatlah jelas ia memosisikan agama sebagai landasan moral dalam mengelolah tatanan kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam Islam persoalan ibadah, hidup, dan mati seseorang yang tentu sudah termasuk di dalamnya membicarakan hal-hal yang menyangkut masalah ketatanegaraan adalah bagian yang dapat dipisahkan sama sekali dari ajaran Islam. Kecintaan nabi pada tanah air ini bisa ditemukan referensinya di dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. Terkait Makkah sebagai tanah air kelahiran beliau diriwayatkan dari 'Aisyah ia menuturkan bahwa:

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ ، فَاشْتَكَيْ أَبُو بَكْرٍ ، وَاشْتَكَى بِلَالٌ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَبْتَ مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 211.

¹⁶A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. 23.

لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوَّلَ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakitnya, kemudian Abu Bakar dan Bilal menderita sakit, ketika Rasulullah Saw mengetahui kondisi para sahabatnya, beliau bersabda: “Ya Allah cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana engkau membuat kami mencintai Mekah, atau lebih cintakanlah kami kepada Madinah. Ya Allah, perbagusilah Madinah, berkahilah timbangan dan takaran kami (penduduk Madinah) dan pindahkanlah wabahnya ke Juhfah.

Bentuk kecintaan nabi tergambar jelas di dalam potongan doa, Seperti yang terungkap dan dalam Shahih Bukhari diatas,

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

Artinya:

Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, atau melebihi cinta kami pada Makkah.

Madinah juga merupakan tanah air Rasulullah saw, karena di situlah beliau menetap menyiarkan ajarannya setelah diusir dari kota Makkah oleh kaumnya. Kecintaan beliau pada tanah air barunya juga sangat tinggi. Diceritakan dari Anas bin Malik bahwasanya:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَتَنظَّرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَأْسَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا¹⁸ (رواه البخاري)

Artinya:

Setiap pulang dari bepergian, tatkala beliau melihat dinding Madinah, beliau lalu memacu kendaraannya dengan cepat, supaya lebih cepat sampai di Madinah.

Ini menunjukkan keutamaan Madinah dan juga disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya, demikian cuitan komentar Ibnu Hajar al-Asqalānī dalam kitabnya *Fathu al-Bārī*.¹⁹ Selama nabi Muhammad saw. hidup di kota Madinah, beliau telah memberikan contoh melalui tempat tersebut tentang

¹⁷Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1376.

¹⁸Abu Abdillāh Muhammad ibn Isma‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 620.

¹⁹Abu al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī al-Syafi‘i, *Fathu al-Bukhārī Fī Syarḥi al-Bukhārī*, Juz III (Beirut: Dār al-Ma‘rifah 1379), h. 621.

pengelolaan sebuah negara yang ideal dalam Islam, khususnya formulasi hubungan agama dan politik kenegaraan.²⁰

Sedangkan mengenai bela negara, sesungguhnya banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan aneka bentuk jihad yang patut dilakukan. *Pertama*, jihad mempertahankan kedaulatan negara dan juga ketaatan pada *ulu al-Amri* (pemerintah) adalah hal yang dilegalisasi oleh ayat Al-Quran. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil

amri di antara kamu.²¹

Selama pemerintah tidak menyuruh rakyatnya menjalani kemaksiatan, maka ketaatan wajib diberikan padanya. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari dari sahabat ‘Ali ibn Abi Tālib Rasulullah saw bersabda:

لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف (رواه البخاري)²²

Artinya:

Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal yang makruf.

Bila rakyat diperintah bermaksiat pada Allah swt, maka saat itu tidak ada ketaatan pada perintah tersebut. Dan termasuk bentuk nyata ketaatan pada pemerintah misalnya, ketika pemerintah menuntut rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan pihak lain, termasuk dengan mengangkat senjata atau berperang. Allah Swt berfirman di dalam Q.S. At-Taubah/9: 38-39.

²⁰Dawam Raharjo, “Ensiklopedia Al-Quran: “Madinah”, *Jurnal Ulumul* 4, no. 5 (1993): h. 25.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 87.

²²Abu Abdillāh Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 7252.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kemudahan padaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²³

Dalam ayat lain, Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Anfal/8: 15-16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأُدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok (untuk siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.²⁴

Ayat-ayat tersebut di atas, menyuruh warga bangsa berjihad angkat senjata mempertahankan keutuhan serta kedaulatan negaranya dari aneka macam gangguan. dan tidak boleh mundur saat bertemu pasukan musuh, karena Allah swt. mengancamnya dengan neraka.²⁵ Kedua, jihad mempertahankan kesatuan dan persatuan. Seperti diketahui, bangsa ini terdiri dari berbagai keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya, sesuai kehendak Allah swt.²⁶ Keragaman inilah yang patut dijaga dan dirawat. Jihad mempertahankan kesatuan dan persatuan juga ditegaskan secara nyata oleh Al-Quran. Allah Swt berfirman di

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 193.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 178.

²⁵Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kašīr, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, h. 23.

²⁶Lihat Q.S. al-Hujurāt: 13

dalam Q.S. al-Anbiya/21: 92.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

Terjemahnya

Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu.²⁷

Firman-Nya juga di dalam Q.S. Ali-Imran/3: 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.²⁸

Ketiga, jihad mengawal kebijakan yang berkeadilan dan berkemaslahatan bagi rakyat. Kaidah fikih menyebutkan: تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة (kebijakan penguasa berorientasi untuk kemaslahatan rakyat). Tak heran, jika dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah swt. berkali-kali menegaskan pentingnya keadilan dan maslahat itu.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 330.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 63.

Allah Swt juga menegaskan dalam firman-Nya Q.S. al-Nisa/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.²⁹

Firman-Nya lagi di dalam Q.S. al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi yang adil karena Allah. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menghalangi kalian berlaku adil. Berlaku adil-lah, karena perbuatan adil itu lebih dekat kepada taqwa.³⁰

Dan tugas warga bangsa adalah berjihad mengawal kebijakan yang berkeadilan ini, supaya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, maka sangatlah wajar untuk mencintai tanah air dan juga berjihad membela negara, yang terkandung dalam tiga hal diatas, yang menjadi keharusan bagi seluruh warga negara. Dan bentuk membela negara bagian dari iman dapat ditemukan dalam pengamalan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itulah bentuk nyata dari keimanan seorang mukmin pada Tuhan dan Nabinya yang merupakan keimanan sesungguhnya.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 100.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 108.

BAB IV

KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT IMAM AL-MĀWARDĪ

DALAM KITAB *AL-AḤKĀM AL-SULTĀNIYAH*

A. *Biografi Imam al-Māwardī*

1. Nama dan Nasab Imam al-Māwardī

Imam al-Māwardī bernama lengkap Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Māwardī, atau yang dikenal sebagai Imam al-Māwardī didalam literatur-literatur kajian sejarah dan fikih. Penamaan al-Māwardī sendiri adalah penisbatan terhadap pekerjaan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang penjual air mawar. Dari penisbatan itu pula, Imam al-Māwardī dikenal sebagai seorang yang pandai.¹ Imam al-Māwardī dilahirkan di kota Baṣrah, Irak tahun 364 H/975 M.² Imam al-Māwardī hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriah dan paruh pertama abad kelima hijriah. Seperti yang kita tau, Imam al-Māwardī hidup pada era kekuasaan Bani ‘*Abbasīyyah* kedua.

Usia dini hingga menginjak remaja, beliau tinggal di Baṣrah dan belajar mazhab Syafi’i kepada seorang ahli di bidang fikih yaitu Abu al-Qosim al-Ṣaimārī. Selanjutnya Imam al-Māwardī melakukan perjalanan menuntut ilmu (*riḥlah*) ke Baghdad untuk menuntut ilmu fikih kepada seorang tokoh mazhab *Syafi’iyyah* yang bernama Abu al-Ḥamid al-Isyfirainī.³

2. Wafatnya Imam al-Māwardī

Imam al-Māwardī wafat pada hari selasa bulan Rabiul Awwal tahun 450 H/1058 M pada usia 86 tahun dan dikebumikan besok harinya kemudian disalati

¹Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H), h. 55.

²Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th), h. 9.

³Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī* (Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī’, 1420 H), h. 8.

yang dipimpin murinya Imam besar al-Khatīb al-Bagdādī. Ia dan Abu at-Ṭoyyib at-Ṭabrānī meninggal pada bulan yang sama pada masa pemerintahan Taghrai Bek yang memenjarakan Raja Rahim, pemimpin Bani *Buwaih* hingga meninggal pada tahun itu yang mana mereka memang hidup di zaman tersebut.⁴ Bukan hal tabuh lagi, bahwa zaman yang dijalani oleh seorang manusia itu berpengaruh secara signifikan terhadap perilakunya dan juga kepada pola pikirnya pada masa-masa mendatang dengan peran yang dimilikinya, seseorang bisa saja menjadi orang yang memberikan pengaruh pada masanya, kemudian ia mengarahkan masanya jika ia mempunyai kapabilitas, mempunyai keinginan kuat, dan juga ambisi yang besar untuk tujuan tersebut. Juga tidak diragukan lagi bahwasanya, sistem pemerintahan itu juga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan dan perilaku individu, begitu juga di masyarakat seperti kemakmuran, kemiskinan, arus pemikiran, penyebaran ilmu, menjamurnya jumlah ulama di berbagai bidang ilmu, banyaknya produktifitas buku-buku hasil karangan mereka, kemajuan dan kemunduran dunia ilmu pengetahuan.

3. Guru-guru Imam al-Māwardī

Guru-guru Imam al-Māwardī dalam bidang hadis:

- a. al-Ḥasān ibn ‘Alī ibn Muhammad al-Jabari.
- b. Muhammad ibn ‘Adi ibn Zuhar al-Manqirī.
- c. Muhammad ibn al-Ma’āllī al-Azdi.
- d. Ja’far ibn Muhammad ibn al-Fādī al-Bagdādī.
- e. Abu al-Qāsim al-Qusyairī.

Guru-guru Imam al-Māwardī dalam Bidang fikih:

- a. Abu al-Qāsim al-Ṣumairī di kota basrah.

⁴Abu al-Ḥasan ‘Alī ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.

b. ‘Alī Abu al-Asfarayinī Imam mazhab Syafi’i di Baghdād dan sebagainya.

Murid-murid Imam al- Māwardī diantaranya:

a. Imam besar, al-Ḥafīz Abu Bakar Ahmad ibn ‘Ali al-Khatīb al-Baghdādi.

b. Abu al-Izzi Ahmad ibn Kadasi.

4. Buku-buku karya Imam al-Māwardī

Buku-buku peninggalan al-Māwardī sangat banyak. Para penulis kontemporer tidak henti-hentinya mencuplik darinya dan menulisnya. As-Suyūti berkata “al-Māwardī mempunyai banyak sekali buku dalam berbagai disiplin ilmu diantaranya: fikih, tafsir, ushul fikih, serta sastra”⁵

Di antara buku-buku karangannya adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang ilmu fikih

1) *al-Ḥāwī al-kabīr*, fikih mazhab Syafi’i lebih dari dua puluh jilid.

2) *al-Iqnā’u*, ringkasan kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr*

b. Dalam ilmu bidang fikih politik

1) *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa wilāyah al-Dīniyyah*

2) *Siyāsatu al-Wizārāti wa Siyāsatu al-Māliki*

3) *Tashīlu al-Nāzari wa Ta’jīlu al-Ḍafar fī Akhlāk al-Māliki*

4) *Siyāsatu al-Māliki*

5) *Naṣīhatu al-Mulūk*

6) *Qānūn al-Wizārah*

7) *Adabu al-Qādī*

8) *Siyāsatu A’lam al-Nubuwwah*

c. Dalam bidang ilmu tafsir

1) *Tafsīr Al-Quran al-Karīm*

2) *al-Nukātu wa al-‘Uyunu*

⁵Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, h. 10.

3) *al-Amsālu wa al-Ḥikamu fī tafsīr Al-Quran*

- d. Dalam bidang ilmu sastra Imam al- Māwardī punya kitab berjudul *Adābu al-Dunyā wa al-Dīn*
- e. Dalam bidang ilmu akidah, Imam al- Māwardī punya karangan kitab *A'lām al-Nubuwwah*.

5. Kondisi Politik

Jika diamati secara sekilas kondisi dunia Islam ketika itu, bahwa dunia Islam saat itu terbagi kedalam tiga negara yang tidak akur dan saling dendam satu sama lain. Di mesir terdapat Negara *Fātimiyyah*, sedangkan di Andalusia terdapat Negara Bani *'Umayyah*, sedangkan di Irak, Khurasan dan daerah-daerah timur secara umum terdapat Negara Bani *Abbasiyah*.

Hubungan antara para khalifah *'Abbasiyah* dengan Negara *Fātimiyyah* di Mesir didasari persaingan dan permusuhan sengit, sebab masing-masing dari keduanya berambisi untuk mengancurkan yang lain. Hubungan Bani *'Abbasiyah* dengan khalifah-khalifah Bani *'Umayyah* di Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani *'Abbasiyah* meruntuhkan sendi-sendi Negara Bani *'Umayyah* yang menumpahkan banyak darah saat itu. Demikianlah kondisi internal Bani *'Abbasiyah*, adapun kondisi internal khalifah di Baghdad dan sekitarnya, sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Baghdad adalah Bani *Buwaih*. Mereka adalah orang-orang Syiah fanatik dan juga radikal. Mereka berkuasa dengan menekan umat, dan khalifah sendiri tidak mempunyai perang penting pada saat itu yang bisa disebutkan di sini. Bahkan ia adalah barang mainan di tangan mereka, melemparkannya seperti bola, jika tidak menyukai khalifah maka mereka langsung memecatnya.⁶

⁶Abu al-Ḥasan 'Alī ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. xxiv.

6. Kondisi sosial

Pada zaman ini kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas di kalangan khalifah-khalifah dan para gubernur. Hal ini terlihat jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan dan kehidupan pribadi mereka. Sejarah mencatat kisah-kisah tentang kemewahan yang nyaris tidak masuk akal dan siapapun tidak mempercayai kemewahan itu. Pada masa khalifah dan para gubernur hidup serba mewah, kemiskinan yang parah, dan kelaparan menggerogoti kebanyakan manusia saat itu, hingga mereka menjadi seperti mayat-mayat diam tak bergerak, dikarenakan paceklik yang terjadi di Baghdad, dan juga kota-kota lainnya, hingga manusia terpaksa memakan bangkai pada tahun 423 H, 449 H, 456 H.⁷

7. Kondisi Ilmiah

Hal yang pertama kali terlihat oleh orang yang mengkaji kondisi ilmiah pada abad keempat dan abad kelima hijriah adalah munculnya fenomena taklid buta terhadap imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad Ibn Idrīs atau Imam Syafi'i serta Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab jarang sekali didapatkan para pengikut mazhab-mazhab di atas yang keluar dari pendapat mazhab imamnya dan metodologi berijtihad imamnya. Kendati taklid (fanatik buta) mazhab muncul pada abad tersebut, terasa istimewa dengan munculnya banyak ulama dan buku-buku dalam berbagai bidang disiplin ilmu.⁸

8. Fitnah Tuduhan Mu'tazilah

Dalam kitab karangan Imam Ṣalāh menyebutkan bahwa “Imam al-Māwardī adalah seorang mu'tazilah begitu juga kata Imam al-Ẓahabī dalam kitab

⁷Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. xxv.

⁸Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. xxv.

al-Mizān bahwa” al- Māwardī adalah orang yang tidak berbohong, namun ia adalah seorang mu’tazilah.

Imam al-Subki berkata “yang benar bahwa al- Māwardī bukanlah seorang mu’tazilah. Ia hanya mengatakan tentang takdir yaitu petaka yang berkembang luas di kalangan penduduk kota Basrah. Lalu Ibnu Hajar dan al-Žahabi menimpali bahwa “tidak sepatutnya al- Māwardī dikatakan pengikut dari aliran mu’tazilah. Pendapat al- Māwardī yang sejalan dengan pendapat mu’tazilah itu memang ada misalnya *pertama*, masalah tentang kewajiban hukum dan pengamalannya apakah berdasarkan syariat ataukah berdasarkan akal, al- Māwardī berpendapat bahwa hal itu berdasarkan akal. *Kedua*, tentang penafsiran salah satu ayat Al-Quran di dalam surah al-A’raf, Imam al- Māwardī berpendapat bahwa Allah swt. tidak menghendaki penyembahan berhala-berhala, pendapat ini sama persis dengan pendapat aliran mu’tazilah, dan masalah-masalah lain dalam kitab tafsir serta buku-buku lainnya.⁹ Tuduhan Mu’tazilah yang dilayangkan kepada Imam al-Māwardī lainnya adalah apa yang diutarakan oleh Imam Ibnu ‘Imad bahwa tuduhan itu terjadi karena keberanian Imam al-Māwardī dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang sama atau mutasyābihāt dan setujunya ia terhadap beberapa butir pemikiran Mu’tazilah dalam persolan Qadar.¹⁰

9. Pujian para ulama terhadap Imam al- Māwardī

Ibnu Qādī Syuhbah berkata “Imam al- Māwardī adalah salah satu imam yang mempunyai kedudukan tinggi. Ibnu al-Atsir berkata al- Māwardī adalah seorang imam. Abu al-Faḍl Ibn Khairun al-Ḥafīz berkata al- Māwardī adalah orang hebat, ia mendapatkan kedudukan tinggi di mata sultan. Ia adalah salah

⁹Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. xxxii.

¹⁰Ibnu al-‘Imad, Syajaratu al-Žahab fī Akbari Man Žahab, (Beirut: Dār al- Nahḍah, 1981), h. 24.

seorang imam dan mempunyai karya tulis bermutu dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Khatib al-Baghdādi salah satu muridnya berkata “al- Māwardī termasuk tokoh ahli fikih Mazhab Syafi’i, aku menulis darinya dan ia adalah orang yang mempunyai integritas tinggi.¹¹

10. Ketakwaan Imam al-Māwardī

Imam al-Māwardī pernah memperingati dirinya sendiri di antara yang aku peringatkan kepadamu tentang diriku, sesungguhnya aku pernah mengarang buku tentang jual beli. Aku berusaha keras mengumpulkan semua pendapat-pendapat ulama di dalamnya. Aku melelahkan diriku untuk buku tersebut, dan berusaha dengan susah payah untuknya hingga ketika buku tersebut telah selesai penulisannya, serta aku membayangkan diriku menjadi orang yang paling hebat dalam masalah ini, tiba-tiba hadir dua orang Arab Badui dalam majelis ilmuku. Kedua orang tersebut menanyakan tentang jual beli yang keduanya adakan di kampungnya, dengan berdasarkan beberapa persyaratan yang mengandung empat permasalahan besar, namun aku tidak mempunyai jawaban terhadap satupun dari keempat permasalahan tersebut, aku berfikir lama sekali tentang diriku dan tentang kedua orang tersebut. Orang Badui itu berkata “apakah engkau punya jawaban terhadap pertanyaan yang kami ajukan, dengan kapasitasmu sebagai imam mazhab Syafi’i ? imam al-Māwardī menjawab “tidak” lalu kedua orang tersebut berkata “Celaka engkau! Setelah itu kedua orang Badui tersebut keluar dari majelis ilmu al-Māwardī. Kemudian kedua orang itu mendatangi orang yang kaya ilmu diantara sahabat-sahabatku dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Tanpa fikir panjang sahabatku tersebut memberi jawaban atas pertanyaannya, keduanya pergi dengan merasa puas terhadap jawaban atas

¹¹Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. xxxii.

pertanyaan yang diberikan, dan memuji ilmu sahabatku, sedang aku, akupun memikirkan kedua orang tersebut dan keadaan diriku. Aku selalu memikirkan permasalahan itu hingga detik ini.¹²

Itu adalah nasihat yang tepat dan pengingat yang bijak. Dengannya kendali diri menjadi tidak ada artinya dan kesombongan menjadi rendah. Itulah bimbingan dan petunjuk yang diberikan Allah swt. kepadaku.¹³

B. Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-Māwardī Dalam Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*

Aspek utama yang menjadi perhatian Al-Quran adalah memastikan bahwa pengelolaan negara harus mengacu pada penegakan prinsip agama dan dasar keadilan, persamaan serta musyawarah. Fokus utama Al-Quran adalah pada penegakan nilai-nilai moralitas dan bukan pada bentuk negaranya. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan pemimpin dengan kapabilitasnya untuk mewujudkan keinginan negara yang ideal. *Al-Imāmah* (Pemimpin) wakil untuk menjadi pemimpin dalam mengambil alih peran kenabian guna mengatur dunia dan juga untuk menjaga *al-Dīn* (agama).¹⁴

Hadirnya suatu negara dalam sebuah komunitas masyarakat merupakan suatu keharusan di dalam suatu perkumpulan umat Islam. Negara tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan mengayomi kehidupan umat, juga melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama *المصلحة المشتركة (maṣlaḥah musytarakah)*. Keharusan mendirikan negara dalam perspektif ulama suni (fikrah

¹²Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.

¹³*minhaju al-Yaqīn Syarḥu Adabu al-Dunyā Wa al-Dīn*, h. 109-110.

¹⁴Menurut Imam al-Māwardī, “*al-Imāmah Maudu’atun li al-Khilāfah al-Nubuwwah fī Hirāsati al-Dīn wa Siyāsah al-Dunyā wājib bi al-Ijmā’*”, Lihat al-Mawardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, h. 15.

muslim terbesar)¹⁵ adalah bersifat tidak mendesak atau (*farḍu kifāyah*), sehingga jikapun sebagian orang telah mengusahakan untuk berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban dari orang lainnya.¹⁶

Di antara yang menyatujui pentingnya mendirikan negara adalah Al-Bagdādī yang berpendapat bahwa tujuan penegakan pemerintahan adalah dalam rangka melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan, guna membangun sebuah cita-cita untuk membentuk dan menegakkan syariat Islam di dalam menjalani kehidupan sosial, yang merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama. Senada dengan al-Bagdādī, Imam al-Gazālī juga berpendapat bahwa lembaga pemerintah diadakan sebagai alat melaksanakan ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban rakyat yang berkait dengan urusan dunia dan agama. Negara juga berfungsi sebagai lembaga kesatuan umat demi kelangsungan sejarah umat.¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyyah, mendirikan negara merupakan bagian dari kewajiban. Menurutnya, kedatangan Nabi sebagai seorang utusan Allah swt. tidak hanya untuk menyampaikan nasihat tentang *al-Dīn* dan memberikan beberapa peraturan tingkah laku, tapi nabi Sesungguhnya datang untuk menciptakan tata sosial yang kekal dan universal. Bahkan dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, ia berpendapat bahwa mendirikan negara adalah kewajiban yang paling besar dalam agama من اعظم الوجبات في الدين (*Min A'zam al-Wājibāt fi al-Din*). Menurutnya, pemerintahan adalah alat untuk mengabdikan kepada Allah

¹⁵Pengertian suni, adalah fikrah muslim terbesar yang disebut ahlu sunah wal jamaah mengikuti Muhammad menurut situs Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suni> (08 Agustus 2021)

¹⁶Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Aḥmad at-Tūsī al-Gazālī, *al-Iqtisād fī al-I'tiqod* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp). h. 147.

¹⁷Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Aḥmad at-Tūsī al-Gazālī, *al-Iqtisād fī al-I'tiqod* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp). h. 127.

swt. bukan untuk mengejar materi dan kedudukan. Ibnu Taimiyyah menandaskan, berdirinya sebuah negara didasarkan pada pemikiran bahwa manusia tidak ada yang mampu meraih kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya secara sempurna secara sendirian, kecuali ia bergabung untuk mewujudkan kerjasama dan mengisi kekuangan masing-masing dan memberi kelebihan yang dimilikinya untuk orang lain. Dengan hal itu, membuat mudah segala perkara yang ada. negara hadir dan diperlukan untuk mengatur lalu lintas kepentingan warga negara sehingga terbangun harmoni sosial.

Oleh karena negara sangat membutuhkan pemimpin, Jumhur ulama Suni sepakat tentang kemestian adanya seorang imam yang di antara tugasnya untuk menegakan persatuan, mengatur masyarakat, mengusahakan berlakunya hukum hudud, mengumpulkan zakat, mempertahankan batas-batas wilayah kekuasaan, menyelesaikan perkara-perkara, mengangkat hakim-hakim di pengadilan, menyatukan pendapat, dan menjalankan hukum-hukum *syarā'* serta menciptakan kondisi negara yang aman dan tentram di atas muka bumi.

Pemberian jabatan *Imāmah* (kepemimpinan) kepada seorang yang mampu secara fisik dan mental guna menjalankan tugas di atas untuk umat adalah wajib berdasar pada *ijmā'* ulama, kendati beberapa orang keluar dari *ijmā'* misalnya al-Aṣam keluar dari *ijmā'* yang ada.¹⁸ Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses pemilihan *imāmah* dan pengangkatan imam berdasar pada *al-'Aqlu* (akal fikiran) ataukah berdasar *al-Syara'* (syariat) perbedaan tersebut akan dibahas dalam masalah ini.

Sekelompok orang berpendapat, bahwa hal yang mendasari wajibnya pengangkatan imam ialah *al-'Aqlu* (akal) alasannya adalah watak atau sifat orang-orang berakal adalah cenderung tunduk kepada *al-Imām* (pemimpin) yang

¹⁸Abu al-Ḥasan 'Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h.. 15.

melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka, karena tanpa *al-Imām* (pemimpin) manusia cenderung labil, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan oleh bangsa dan negara lain.

Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam bersifat wajib yang didasarkan pada *al-Syara'* (syariat) dan bukan didasarkan pada *al-'Aqlu* (akal), dengan berlandaskan pada tugas imam yang mengurus perkara-perkara *al-Dīn* (agama) dan boleh jadi *al-'Aqlu* (akal) tidak mengategorikan *al-Imāmah* (kepemimpinan) sebagai bagian dari ibadah, kemudian tidak mewajibkan *al-Imāmah* tersebut. Akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal, melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, pemutusan hubungan, dan tidak adil dalam pelayanan, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Akan tetapi didapatkan bahwa *al-Syara'* mewajibkan dan juga menghendaki segala sesuatunya harus diserahkan kepada pihak yang berhak yang punya kemampuan dan kapabilitas oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban untuk meletakkan ketaatan itu kepada pemimpin. Hal itu ditegaskan Allah swt. di dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian.¹⁹

Pada ayat diatas, Allah swt. mewajibkan kita mentaati ulil amri di antara kita dengan perintah taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam yang memerintah atas diri kita.²⁰ Perintah taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan apa

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 87.

²⁰Jalāluddīn Muhammad ibn Aḥmad al-Maḥīliy, *Tafsīr al-Jalalain* (Cet. I: Kairo; Dār al-Ḥadīs, t.th), h. 111.

yang tertera dalam hadis. Ketika sesuai maka itu baik dan wajib untuk ditaati dan ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis maka tidak wajib untuk ditaati dan ditinggalkan.²¹

Selanjutnya kelompok yang mengatakan bahwa pengangkatan imam bersifat wajib yang didasarkan pada *al-Syara'* (syariat) dan bukan didasarkan pada *al-'Aqlu* (akal), adalah Para ulama Ahlu al-Sunah Wa al-Jamaah seperti Imam al-Gazālī dan Asy'āri yang juga berpendapat sama sebagaimana Imam Abu Ḥāsan al-Māwardī bahwa mendirikan *imāmah/ khilafah* atau negara adalah suatu keharusan yang didasarkan pada pertimbangan agama (*Syara'*), bukan didasarkan pada pertimbangan akal. Adapun pengangkatan seorang imam / khalifah didasarkan pada *ijmā'*. Argumen yang dibangun oleh keduanya didasarkan pada kerangka berfikir bahwa watak dasar seorang manusia adalah makhluk yang suka kerja sama, dalam rangka memenuhi kehidupan mereka. Untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik kepentingan di antara manusia, maka untuk mengatasinya diperlukanlah kehadiran penguasa atau pemerintah. Di antara kelompok yang menyimpang dari ketetapan *ijmā'* adalah al-Aṣam, dan al-Juwaini yang meyakini bahwa pengangkatan imam itu bukan bersifat wajib yang didasarkan pada *al-Syara'* (syariat) akan tetapi didasarkan pada *al-'Aqlu* (akal).

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa mengangkat seorang imam atau kepala negara dalam sebuah masyarakat adalah sebuah keharusan. Alasan hukum yang diajukan adalah hadis Nabi: “Jika ada tiga orang berangkat bepergian, hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin”. Zaid ibn Wahhab al-Juhniy meriwayatkan perkataan Umar Ibn Khattab dari Rasulullah ia Berkata:

²¹Muhammad Rasyid ibn 'alī Riḍā ibn Muhammad Syamsu al-Dīn ibn Muhammad Bahāu al-Dīn ibn Manlā 'Alī Khalīfah al-Qolamūnī al-Ḥusainī, *Tafsīr al-Manār* (t.t. al-Haiah al-Miṣriyyah al-ammah li al-Kitāb, 1990 M), h. 148.

إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.²²

Senada dengan pendapat Ibnu Taimiyyah dan juga *ijmā*, menurut al-Baqilāni negara dibangun berdasarkan tujuan penegakan hukum agama, pembelaan terhadap umat, membuat tatanan kehidupan sosial yang aman, pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta menghindari penindasan dan gangguan terhadap rakyat.

Menurutnya Al-Juwaini, masalah kepemimpinan merupakan bagian dari masalah keyakinan. Orang yang tidak mengetahui asal atau sumber munculnya *imāmah* itu menimbulkan dua hal. *Pertama*, lahirnya sikap *ta'assub* (fanatik) dan cenderung melanggar kebenaran. *Kedua*, masalah kepemimpinan menjadi wilayah ijtihad yang serba ada kemungkinan dan boleh jadi (*al-mujtahad al-muhtamal*). Al-Juwaini berpendapat bahwa dasar pembentukan imam adalah kesepakatan para ulama bukan atas pertimbangan nas. Konsep *ijmā'* menurutnya adalah kesepakatan ulama seluruh umat tentang hukum yang berkesesuaian dengan kebiasaan. Pendapat ini berbeda dengan konsep *ijmā'* menurut ulama pendahulunya, Alasannya karena kondisi sosial dan politik saat itu yang memperhitungkan umat Islam. Agama Islam dianut oleh berbagai suku, bangsa dan mendiami wilayah yang luas, sehingga menimbulkan gejolak dan fenomena disintegrasi. Hal itu yang pernah terjadi didalam kekuasaan Daulah Abbasiyah, gerakan politik Syi'ah dan keagamaan timbul sehingga tampak sulit mencari *ijmā'* pendapat jamaah seluruh masyarakat Islam.²³

Dan pendapat lain yang mengutarakan hal serupa adalah Ibnu Khaldun

²²Sya'ib al-Arnāūṭ, *Takhrīj Musykil al-Aṣār*, h. 4619.

²³Ridwan, "Paradigma Relasi Agama dan Negara Dalam Islam" *Volksgeist* 1, no. 02. (2018): h. 178.

dalam hal ini ia sependapat dengan al-Juwaini yang menyatakan bahwa pembentukan negara diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan praktis yang ada dalam masyarakat dan fungsi pemerintah adalah sebagai moderator. Secara umum tugas dan fungsi *Imāmah / khilafah* didasarkan pada dua hal, yaitu *pertama* terpeliharanya pelaksanaan syariat dan terciptanya masyarakat yang adil. Dalam konteks ini jelas bahwa lembaga kekhilafahan disamping menjalankan fungsi sebagai penjaga syariat, ia juga kelembagaan atau organisasi sosial dalam rangka mengatur masyarakat. Ketika tugas dan kewajiban seorang imam atau pemimpin terpenuhi, maka menjadi kewajiban rakyat untuk taat dan loyal terhadapnya.

Al-Qādī Abu Ya'la al-Farrā' juga mengatakan bahwa pengangkatan imam adalah wajib dan status wajibnya adalah *fardū Kifāyah*,²⁴ karena jika pengangkatan imam bukan merupakan kewajiban maka tidak mungkin terjadi perdebatan dikalangan sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad ibn 'Auf ibn Sufyān al-ḥumaṣī, ketika kaum anṣār berkata "pemimpin dari Kami dan juga dari golonganmu", namun Abu Bakar Dan Umar menyanggah Bahwa "Kepemimpinan hanya dari golongan Quraisy saja" yang menunjukkan pentingnya imam atau pemimpin seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad ibn 'Auf ibn Sufyān al-ḥumaṣī.

Adapun Menurut al-Mawardi, sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang pimpinan didasarkan pada *Syara'*. Begitu juga dengan pemilihan posisi pemimpin Dalam pemilihan seorang imam didasarkan pada *ijmā'*. Dalam pemilihan seorang imam tersebut, terdapat beberapa unsur penting serta proses yang ada didalamnya diantaranya :

1. Status wajibnya *imāmah*

²⁴Al-Qādī Abu Ya'lā Muhammad Ibn Ḥusain ibn Muhammad ibn Khalaf al-Farrā', *al-Aḥkām al-Sultāniyah*, (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 19.

Jika *imamah* (kepemimpinan) / Negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut *syara'*, maka status wajibnya *imamah* adalah *farḍu kifāyah* seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika *imamah* (kepemimpinan) telah dijalankan maka telah gugur kewajiban tersebut dari orang lain. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas *imamah*, maka harus ada dua pihak:

- a. Dewan pemimpin yang bertugas memilih imam bagi umat.
- b. Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.

Selain dari dua pihak di atas maka mereka tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam. Jika kedua belah pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria yang legal.

2. Keabsahan Imāmah

Menurut al-Mawardi, sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang imam atau pimpinan. Dalam pemilihan seorang imam, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi. Jabatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan berdasarkan dua cara :

- a. Pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal*.
- b. Penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya.

Keabsahan *imāmah* (kepemimpinan) karena penunjukan imam pemimpin sebelumnya, berdasarkan *ijma'* boleh dan para ulama sepakat membenarkannya, hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak memungkirinya.

- 1) Abu Bakar ra. menunjuk Umar ibn Khattab ra. Sebagai imam penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima *imāmah*

(kepemimpinan) Umar ibn Khattab ra. berdasarkan penunjukan Abu Bakar ra.

- 2) Umar ibn Khattab ra. Mengamanatkan *imāmah* (kepemimpinan) sepeninggalnya kepada lembaga *Syura* '. Anggota lembaga *syura* ' ialah para tokoh yang menjabat periode itu menerima amanah *imāmah* kepemimpinan ini serta meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya, Ali bin Abi Thalib ra. Berkata kepada Abbas bin Abdul Muṭalib ra. Yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga *syura* "ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin kelaur dari padanya".

3. Kriteria Dewan Pemilih

Merupakan orang-orang yang memilih imam untuk umat. Terdapat tiga syarat untuk menjadi dewan pemilih. Adapun dewan pemilih itu, maka syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki adalah :

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa saja yang berhak untuk menjadi imam sesuai dengan kriteria.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelolah semua kepentingan.

4. Kriteria Dewan Imam

Sedangkan, ahl al-*imamah* merupakan calon-calon yang dipersiapkan untuk menjadi imam. Adapun dewan imam, maka kriteria yang mesti mereka miliki adalah :

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya yang universal

- b. Ilmu yang dengannya membuat ia mampu berjihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- c. Sehat panca indera yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang ia membuat mampu memimpin rakyat dan mengelolah kepentingan umum.
- f. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu wilayah negara serta menindak tegas musuh.
- g. Nasab yang berasal dari Quraisy.

5. Proses Pemilihan dan Penentuan Imam

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri oleh seluruh anggota *ahlu al-aqdi wa-al-ḥal* dari setiap daerah, agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada *imāmah* atau kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar ra. menjadi imam. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa minimal lembaga yang hadir memilih imam yaitu *ahlu al-aqdi wa al-ḥal* beranggotakan lima orang kemudian mereka sepakat mengangkat imam atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi imam dengan restu empat orang yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan pembaiatan Abu Bakar dan Umar.²⁵

Para ulama di Kufah berpendapat bahwa *ahlu al-aqdi wa al-ḥal* dianggap

²⁵Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 24.

sah dengan tiga orang salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai imam dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam (khalifah) dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad dalam pernikahan yang dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

Kelompok lain berpendapat bahwa *ahlu al-aqdi wa al-ḥal* sah dengan satu orang karena Abbas ibn Abu Muṭālib ra. berkata kepada Ali ibn Abu Ṭālib ra. “bentangkan tanganmu Aku Membaiatmu agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu”.²⁶

6. Penetapan Pemilihan Imam

Jika mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah) mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imāmah* (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak menolak membaiatnya. Jika diantara orang-orang itu ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak di pilih, *ahlu al-aqdi wa al-ḥal* menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam (khalifah) mereka segera mengangkatnya dengan pembaitan mereka secara resmi ia menjadi imam (khalifah) yang sah kemudian seluruh umat harus membaiatnya dan taat kepadanya. Namun jika dia menolak dijadikan imam (khalifah) dan tidak memberi jawaban ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan *imamah* karena *imāmah* (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya untuk selanjutnya jabatan imam diberikan untuk orang

²⁶Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 24.

lain yang layak menerimanya.²⁷

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua, kendati usianya bukanlah termasuk kriteria. dan juga sah kalau yang dipilih adalah calon yang paling muda diantara keduanya. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut jika di zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan munculnya para pemberontak maka calon yang pemberani adalah yang lebih diutamakan. Dan jika yang dibutuhkan di zaman tersebut adalah ilmu karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah maka calon yang berilmulah lebih diutamakan.²⁸

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya kemudian terjadi perebutan diantara keduanya maka sebagian fuqoha berpendapat "Aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan *imāmah* kemudian jabatan *imāmah* (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga. Namun jumbuh ulama dan fuqoha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan tergolong terlarang, mengincar jabatan *imamah* (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh karena anggota dewan *syura'* tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang untuk menginginkannya.²⁹

Para fuqoha berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perebutan jabatan diantara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang atau sama. sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian diantara keduanya

²⁷Abu al-Ḥasan 'Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 26.

²⁸Abu al-Ḥasan 'Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 26.

²⁹Abu al-Ḥasan 'Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 26.

kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut dialah yang dipilih menjadi imam (khalifah). Ulama lain berpendapat dewan pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik maka diantara jamaah kaum muslimin dan membaicitnya sebagai imam (khalifah) kemudian setelah pembaiatan tersebut ada orang yang lebih dari pada imam (khalifah) baru, maka baiat mereka tetap harus diberikan kepada imam yang lebih pantas dan mereka tidak boleh memberikannya kepada orang tersebut.

Dari penjelasan dan penjabaran di atas, analisis penulis terhadap Konsep Negara Ideal Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sultānīyah* yang lebih spesifik kepada *‘Aqdu al-Imāmah* adalah bahwa eksistensi negara mempunyai tanggungjawab yang cukup besar dalam mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya, maka Imam al-Māwardī mencoba mengetengahkan sebuah konsep Negara dalam pemikirannya walaupun tidak menyebutkannya secara langsung. Dalam konteks ini, Imam al-Māwardī memberikan kebebasan kita dalam menentukan cita-cita suatu bangsa yang bersangkutan. Melihat pemikirannya di atas negara adalah hal yang diperlukan bagi penegakkan perintah agama. Oleh karena itu, manusia diberikan kebebasan menentukan konsep dan bentuk yang ingin digunakan, sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesepakatan pada suatu negara agar mampu mewujudkan cita-cita dan menjamin terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dalam memaparkan konsep negara, Imam al-Māwardī hanya memberikan rambu-rambu universal bentuk negara ideal, yaitu bentuk *Khilāfah* dan *Imāmah*. Namun bukan berarti batasan ini sebagai penjelasan bahwa imam bersifat ganda, di mana sosok kepala negara berfungsi sebagai kepala negara dan keagamaan, atau seperti pemahaman *Imāmah* kaum Syi‘ah. Konsep yang ditawarkan perlu dipahami dalam batasan.

Batasan yang memberikan makna bahwa kepala negara di samping sebagai pemimpin yang memelihara kesejahteraan kehidupan duniawi seluruh rakyat, juga merupakan pemimpin yang seluruh tindakannya merupakan pedoman dan contoh yang menjadi tolak ukur.

Agar pemilihan kepala negara benar-benar mampu mengayomi fungsi ideal di atas, maka proses pemilihannya harus proporsional. Proses tersebut dilakukan melalui ahl al-hâl wa al-'aqd yang adil juga objektif dalam kapasitasnya untuk melaksanakan prosedur pengangkatan kepala negara. Eksistensi mereka adalah perwakilan seluruh rakyat untuk mengemban amanah lalu melimpahkan amanah kenegaraan tersebut kepada imam untuk menerapkan semua kebijaksanaan dan amanah Allah swt. Melalui merekalah bentuk negara ditetapkan, namun imam al-Māwardī ternyata tidak merinci bagaimana proses pemilihan dan penetapan ahl al-hâl wa al-'aqd yang akan memilih pemimpin dengan kriteria yang ideal padahal itu adalah hal yang juga penting. Adapun kaitan Imāmah dengan konsep sebuah negara bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy maka dalam memaknai syarat terakhir yang dikemukakannya, pemimpin ideal berasal dari suku Quraisy nampaknya perlu dianalisis lebih mendalam. Bisa jadi ia memaknai syarat tersebut di awal pemerintahan Islam, karena memang mereka sosok pemimpin ideal yang memiliki kesanggupan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila di masanya suku Quraisy merupakan sosok ideal pemimpin umat. Namun dengan kondisi saat ini, persyaratan tersebut nampaknya tidak bisa lagi dipertahankan. Hanya saja, nilai esensinya tetap sama dan harus dipertahankan karena masih bisa dipakai sebagai indikator memilih sosok pemimpin ideal. Dalam hal ini, apabila persyaratan kepribadian telah dimiliki seorang di luar suku Quraisy, maka ia berhak untuk memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin umat.

Naskah Kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* Imam al-Māwardī

النسخة الأحكام السلطانية لإمام الماوردي

ترجمة المصنّف:

[الإمام الماوردي [٣٦٤هـ - ٤٥٠هـ] [٩٧٥م - ١٠٥٨م]

نسبه ومولده

هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن البصري، المعروف بالماوردي نسبةً إلى بيع ماء الورد، ألقى قضاء عصره، من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة، وُلِدَ سنة ٣٦٤هـ / ٩٧٥م في البصرة.

اجتهاده وطلبه للعلم

وُلِدَ الماوردي في البصرة لأبٍ يعمل ببيع ماء الورد، فنسب إليه فقيل: "الماوردي".

ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني، كما حدّث عن الحسن الجيلي

عمل الماوردي بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة، وعاد إلى بغداد مرة أخرى،

كان يعلم الحديث وتفسير القرآن، لُقِبَ عام ٤٢٩هـ بأقضى القضاة، وكانت مرتبته

أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة

مكانته العلمية

يعتبر الماوردي من أكبر فقهاء الشافعية، والذي أُلّف في فقه الشافعية

موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءاً

وقد نال الماوردي حظوة كبيرة عند الخليفة المقتدر "المتولي بين سنتي ٣٨١

و٤٢٢هـ"، وعند بني بويه، وربما توسّط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء فيما يصلح

به خللاً أو يزيل خلافاً

وقد كان معاصراً لخليفتي من أطول الخلفاء بقاءً في الحكم: الخليفة

العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله، الذي وصل الضعف به مبلغه

حتى إنّه قد حُطِبَ في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد

وكان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية، كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة، وبسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عمّا يسمّى بالفقه

السياسي، وقد أُهْمَ الماوردي بالاعتزال، ولكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الإِدْعَاء، وقد كان مصنّفًا قديرًا بارعًا، تدل كتبه المختلفة على مقدرةٍ في التفكير وبراعة في التعبير

آثاره العلمية

ترك الإمام الماوردي العديد من المصنّفات في نظم الحكم وشغون السياسة، نذكر منها

- أ. أدب الدنيا والدين -
- ب. الأحكام السلطانية -
- ج. قانون الوزارة -
- د. أما كتبه الأخرى فمنها
- هـ. سياسة أعلام النبوة -
- و. كتاب الحاوي الكبير، في فقه الشافعية، في أكثر من عشرين جزءًا -
- ز. كتاب نصيحة الملوك -
- ح. كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك -
- ط. كتاب التفسير -
- ي. كتاب الإقناع، وهو مختصر كتاب الحاوي -
- ك. كتاب أدب القاضي -
- ل. كتاب أعلام النبوة -
- م. كتاب تسهيل النظر -

"كتاب الأمثال والحكم في تفسير القرآن" النكت والعيون -

وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخّرين ونقلوا عنه، كابن الجوزي في: زاد المسير، والقرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن

وفاته:

توفي الإمام في يوم الثلاثاء سلع شهر ربيع الأول من سنة ٤٥٠ هـ، ودُفن
من الغد في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ ٨٦ سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب
البغدادي

مقدمة المؤلف

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْمَاوَرِدِيُّ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْضَحَ لَنَا مَعَالِمَ
الدِّينِ، وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ، وَشَرَعَ لَنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، وَفَصَّلَ لَنَا مِنَ الْحَلَالِ
وَالْحَرَامِ مَا جَعَلَهُ عَلَى الدُّنْيَا حُكْمًا تَقَرَّرَتْ بِهِ مَصَالِحُ الْخَلْقِ، وَتَبَيَّنَتْ بِهِ قَوَاعِدُ الْحَقِّ،
وَوَكَّلَ إِلَى وُلاةِ الْأُمُورِ مَا أَحْسَنَ فِيهِ التَّقْدِيرَ، وَأَحْكَمَ بِهِ التَّدْبِيرَ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا
قَدَّرَ وَدَبَّرَ، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي صَدَعَ بِأَمْرِهِ، وَقَامَ بِحَقِّهِ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَاتِهِ.

وَلَمَّا كَانَتْ الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ بِوُلاةِ الْأُمُورِ أَحَقَّ، وَكَانَ امْتِزَاجُهَا بِجَمِيعِ
الْأَحْكَامِ يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَصَفُّحِهَا مَعَ تَشَاغُلِهِمْ بِالسِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ، أَفْرَدْتُ لَهَا كِتَابًا
امْتَثَلْتُ فِيهِ أَمْرَ مَنْ لَزِمَتْ طَاعَتُهُ؛ لِيَعْلَمَ مَذَاهِبَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا لَهُ مِنْهَا فَيَسْتَوْفِيهِ،
وَمَا عَلَيْهِ مِنْهَا فَيُوقِيَهُ؛ تَوْحِيًّا لِلْعَدْلِ فِي تَنْفِيذِهِ وَقَضَائِهِ، وَتَحَرِّيًّا لِلنَّصَفَةِ فِي أَخْذِهِ
وَعَطَائِهِ، وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حُسْنَ مَعُونَتِهِ، وَأَرْغَبُ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ، وَهُوَ
حَسْبِي وَكَفَى.

أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ نَدَبَ لِلْأُمَّةِ رَعِيمًا حَلَفَ بِهِ النُّبُوَّةَ، وَحَاطَ بِهِ الْمِلَّةَ،
وَفَوَّضَ إِلَيْهِ السِّيَاسَةَ؛ لِيَصْدُرَ التَّدْبِيرُ عَنْ دِينٍ مَشْرُوعٍ، وَتُجْتَمَعَ الْكَلِمَةُ عَلَى رَأْيٍ
مَتَّبُوعٍ، فَكَانَتْ الْإِمَامَةُ أَصْلًا عَلَيْهِ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الْمِلَّةِ، وَانْتَضَمَتْ بِهِ مَصَالِحُ
الْأُمَّةِ حَتَّى اسْتَنْبَتَتْ بِهَا الْأُمُورُ الْعَامَّةُ، وَصَدَرَتْ عَنْهَا الْوَلَايَاتُ الْخَاصَّةُ، فَلَرِمَ تَقْدِيمُ
حُكْمِهَا عَلَى كُلِّ حُكْمٍ سُلْطَانِيٍّ، وَوَجِبَ ذِكْرُ مَا اخْتَصَّ بِنَظَرِهَا عَلَى كُلِّ نَظَرٍ
دِينِيٍّ؛ لِتَرْتِبِ أَحْكَامِ الْوَلَايَاتِ عَلَى نَسَقٍ مُتَنَاسِبِ الْأَقْسَامِ، مُتَشَاكِلِ الْأَحْكَامِ
وَالَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْوَلَايَاتِ الدِّينِيَّةِ

عَشْرُونَ بَابًا؛

فَالْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ

وَالْبَابُ الثَّانِي: فِي تَقْلِيدِ الْوَزَارَةِ

وَالْبَابُ الثَّلَاثُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْبِلَادِ

وَالْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ

وَالْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْوَلَايَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ

وَالْبَابُ السَّادِسُ: فِي وَلايَةِ الْقَضَاءِ

وَالْبَابُ السَّابِعُ: فِي وَلايَةِ الْمَظَالِمِ

وَالْبَابُ الثَّامِنُ: فِي وَلايَةِ النِّقَابَةِ عَلَى ذَوِي الْأَنْسَابِ

وَالْبَابُ التَّاسِعُ: فِي الْوَلَايَةِ عَلَى إِمَامَةِ الصَّلَوَاتِ

وَالْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي الْوَلَايَةِ عَلَى الْحُجَّجِ

وَالْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ: فِي وَلايَةِ الصَّدَقَاتِ

وَالْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْعَنِيمَةِ

وَالْبَابُ الثَّلَاثُ عَشَرَ: فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالخَرَاجِ

وَالْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ: فِيمَا تَخْتَلَفُ أَحْكَامُهُ مِنْ الْبِلَادِ

وَالْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ

وَالْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْحِمَى وَالْأَرْفَاقِ

وَالْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي أَحْكَامِ الْإِقْطَاعِ

وَالْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي وَضْعِ الدِّيَوَانِ وَذِكْرِ أَحْكَامِهِ

وَالْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي أَحْكَامِ الْجَرَائِمِ

وَالْبَابُ الْعِشْرُونَ: فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ

الباب الأول: في عقد الإمامة

مدخل

...

الباب الأول: في عقد الإمامة

الإمامة^١: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدتها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شدد عنهم الأصم هل الخلافة واجبة بالشرع أم بالعقل؟

واختلف في وجوبها ٢ هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعمهم ممنعهم من التظلم، ويفصل بينهم في التنارع والتخاصم، ولولا الأولية لكانوا فوضى مهملين، وهمجا مضاعين، وقد قال: "الأفوه الأودي^٣، وهو شاعر جاهلي من البسيط

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم... ولا سراة إذا جهأهم سادوا

وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل؛ لأن الإمام يقوم بأمر شرعية قد

كان محوراً في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجباً لها، وإنما أوجب العقل أن يجمع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظلم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال الله - عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا

[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] النساء: ٥٩

ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا، وهم الأئمة المتأمرون علينا

وروى هشام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: { سيأتيكم بعدي ولاة، فيليكم البر بربه، ويليكم الفاجر بفجوره، فاستمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم وهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم } ٢

"فصل": في بيان حكم الخلافة

فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان

أحدهما: أهل الاختيار حتى يختاروا إماماً للأمة

والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم، وإذا تميز هذان الفريقان

مِنَ الْأُمَّةِ فِي فَرْضِ الْإِمَامَةِ وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمَا بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ.
فَأَمَّا أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا

وَالثَّانِي: الْعِلْمُ ١ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى
الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا

وَالثَّلَاثُ: الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ ٢ الْمُؤَدِّيَانِ إِلَى الْإِخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ، وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ
أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ، وَلَيْسَ لِمَنْ كَانَ فِي بَلَدِ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ فَضْلٌ مَرِيَّةٌ تَقَدَّمَ بِهَا عَلَيْهِ،
وَإِنَّمَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الْإِمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ عُرْفًا لَا شَرْعًا؛ لِسُبُوقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ، وَلِأَنَّ مَنْ
يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَعْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ

"فصل: الشروط التي ينبغي توافرها في الخليفة
وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة ١

وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الْاجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ ٢

وَالثَّلَاثُ: سَلَامَةُ الْخَوَاصِّ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ
مَا يُدْرِكُ بِهَا

وَالرَّابِعُ: سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحُرْكََةِ وَسُرْعَةِ التُّهُؤُضِ
وَالْخَامِسُ: الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ ١

وَالسَّادِسُ: الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ ٢

وَالسَّابِعُ: النَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ ٣؛ لِوُجُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْعِقَادِ

الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِضِرَارِهِ؛ حِينَ شَدَّ فَجَوَزَهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- احْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ

لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيْمَةُ مِنْ

قُرَيْشٍ" ٥ فَأَقْلَعُوا عَنْ التَّفَرُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا: مَنَّا أَمِيرٌ
وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، تَسْلِيمًا لِرِوَايَتِهِ وَتَصَدِيقًا لِحَبْرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ: نَحْنُ الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ،

وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدِمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدِّمُوها" ٦

وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسَلَّمِ شُبْهَةٌ لِمُنَازَعٍ فِيهِ، وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالِفٍ لَهُ

فصل: "بِمَ تَتَعَقَدُ الْإِمَامَةَ؟"

:والإمامة تتعقد من وجهين

أحدهما: باختيار أهل العَقْدِ والحِلِّ ١

والثاني: بِعَهْدِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلُ ١

فَأَمَّا انْعِقَادُهَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ ٢ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَتَعَقَدُ بِهِ

الْإِمَامَةُ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَتَعَقَدُ إِلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ

الْعَقْدِ وَالْحِلِّ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ؛ لِيَكُونَ الرِّضَاءُ بِهِ عَامًا وَالتَّسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا، وَهَذَا

مَذَهَبُ مَذُفُوعِ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَلَى الْخِلَافَةِ بِاخْتِيَارِ مَنْ حَضَرَهَا

وَمَنْ يَنْتَظِرُ بَيْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: أَقَلُّ مَنْ تَتَعَقَدُ بِهِ مِنْهُمْ الْإِمَامَةُ خَمْسَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى

عَقْدِهَا، أَوْ يَعْقِدُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْأَرْبَعَةِ اسْتِدْلَالًا بِأَمْرَيْنِ

أَحَدُهُمَا: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةِ اجْتَمَعُوا

عَلَيْهَا، ثُمَّ تَابَعَهُمُ النَّاسُ فِيهَا، وَهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأُسَيْدُ

بْنُ حُضَيْرٍ، وَبِشْرُ بْنُ سَعْدٍ، وَسَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَالثَّانِي: عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- جَعَلَ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيُعَقَّدَ لِأَحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ، وَهَذَا

قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفْهَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ: تَتَعَقَدُ بِثَلَاثَةٍ يَتَوَلَّأُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْاِثْنَيْنِ

لِيَكُونُوا حَاكِمًا وَشَاهِدَيْنِ، كَمَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: تَتَعَقَدُ بِوَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ لِعَلِيِّ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: أَمُدُّ يَدَكَ

أَبَايَعُكَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: عَمَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَايَعَ ابْنَ عَمِّهِ، فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ

اِثْنَانِ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ وَحُكْمٌ وَاحِدٌ نَافِذٌ

"فصل: "في وجوب اختيار الأصلح

فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَالْحِلِّ لِلاِخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ

شُرُوطُهَا، فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ شُرُوطًا، وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِهِ، وَلَا

يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَاهُمْ لِالْاجْتِهَادِ إِلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ،

فَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهَا بِاِيْعُوهُ عَلَيْهَا، وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ ١، فَلَزِمَ كَافَّةً

الأُمَّة الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالإِئْتِيَادُ لِطَاعَتِهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنَ الإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إِلَيْهَا لَمْ يُجَبَّرْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ مُرَاضَاةٌ وَاحْتِيَارٌ لَا يَدْخُلُهُ إِكْرَاهٌ وَلَا إِجْبَارٌ، وَعَدْلٌ عَنْهُ إِلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّهَا

فَلَوْ تَكَافَأَ فِي شُرُوطِ الإِمَامَةِ اثْنَانِ قُدِّمَ لَهَا احْتِيَارًا أَسْنُهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ السِّنِّ مَعَ كَمَالِ الْبُلُوغِ شَرْطًا، فَإِنْ بُويعَ أَصْغَرُهُمَا سِنًّا جَازًا، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَشْجَعَ رُوِيَ فِي الإِخْتِيَارِ مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الْوَقْتِ، فَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى فَضْلِ الشَّجَاعَةِ أَدْعَى لِإِتِّشَارِ الثُّغُورِ وَظُهُورِ الْبُعَاةِ كَانَ الْأَشْجَعُ أَحَقًّا، وَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إِلَى فَضْلِ الْعِلْمِ أَدْعَى لِسُكُونِ الدَّهْمَاءِ وَظُهُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقًّا، فَإِنْ وَقَفَ الإِخْتِيَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ فَتَنَازَعَاها، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُفَقِّهَاءِ: إِنَّ التَّنَازُعَ فِيهَا لَا يَكُونُ قَدْحًا مَانِعًا

وَلَيْسَ طَلَبُ الإِمَامَةِ مَكْرُوهًا، فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الشُّورَى، فَمَا رُدَّ عَنْهَا طَالِبٌ، وَلَا مَنَعَ مِنْهَا رَاغِبٌ، وَاحْتَلَفَ الْمُفَقِّهَاءُ فِيمَا يُطْعَمُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا مَعَ تَكَافُؤِ أَحْوَالِهِمَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُفْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَكُونُ أَهْلُ الإِخْتِيَارِ بِالإِخْتِيَارِ فِي بَيْعَةِ أَيُّهُمَا شَاءُوا ١١ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، فَلَوْ عَيَّنَ لِأَهْلِ الإِخْتِيَارِ وَاحِدٌ هُوَ أَفْضَلُ الْجَمَاعَةِ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِمَامَةِ، وَحَدَّثَ بَعْدَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ انْعَقَدَتْ بَيْعَتُهُمْ إِمَامَةً الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ وَلَوْ ابْتَدَأُوا بَيْعَةَ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ نَظَرًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعُدْرِ دَعَا إِلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْأَفْضَلِ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ كَوْنِ الْمَفْضُولِ أَطْوَعَ فِي النَّاسِ. وَأَقْرَبَ فِي الْقُلُوبِ، انْعَقَدَتْ بَيْعَةُ الْمَفْضُولِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ

وَإِنْ بُويعَ لِغَيْرِ عُدْرِ فَقَدْ أُحْتَلِفَ فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ؛ فَدَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ بَيْعَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّ الإِخْتِيَارَ إِذَا دَعَا إِلَى أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَجُزِ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِأَوْلَى كَالِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

وَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُفَقِّهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: تَجُوزُ إِمَامَتُهُ وَصَحَّتْ بَيْعَتُهُ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُ الْأَفْضَلِ مَانِعًا مِنْ إِمَامَةِ الْمَفْضُولِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُفْصِّرًا عَنْ شُرُوطِ الإِمَامَةِ، كَمَا يَجُوزُ فِي وَلايَةِ الْقَضَاءِ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْفَضْلِ مُبَالِغَةٌ فِي الإِخْتِيَارِ، وَلَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً فِي شُرُوطِ الإِسْتِحْقَاقِ، فَلَوْ تَفَرَّدَ فِي الْوَقْتِ بِشُرُوطِ الإِمَامَةِ وَاحِدٌ لَمْ يُشْرِكْ فِيهَا غَيْرُهُ تَعَيَّنَتْ فِيهِ الإِمَامَةُ، وَلَمْ

يَجْزُ أَنْ يُعَدَلَ بِهَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ثُبُوتِ إِمَامَتِهِ وَانْعِقَادِ وِلَايَتِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا اخْتِيَارٍ؛
فَدَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ إِلَى ثُبُوتِ وِلَايَتِهِ وَانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ، وَحَمَلَ الْأُمَّةَ عَلَى طَاعَتِهِ
وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْهَا أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْإِخْتِيَارِ تَمْيِيزُ الْمُؤَلَّى وَقَدْ تَمَيَّزَ هَذَا
بِصِفَتِهِ.

وَدَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ إِمَامَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِالرِّضَا
وَإِلْخِيَارِ، لَكِنْ يَلْزِمُ أَهْلَ الْإِخْتِيَارِ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لَهُ، فَإِنْ اتَّفَقُوا أَمَّوْا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ
عَقْدٌ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِعَاقِدٍ، وَكَالْقَضَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا وَاحِدٌ لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا
حَتَّى يُؤَلَّاهُ؛ فَرَكَّبَ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ الْمَذْهَبِ هَذَا الْبَابَ وَقَالَ: يَصِيرُ قَاضِيًا إِذَا
تَفَرَّدَ بِصِفَتِهِ كَمَا يَصِيرُ الْمُتَفَرِّدُ بِصِفَتِهِ إِمَامًا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِيرُ الْمُتَفَرِّدُ قَاضِيًا وَإِنْ صَارَ الْمُتَفَرِّدُ إِمَامًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقَضَاءَ
نِيَابَةٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ صَرْفُهُ عَنْهُ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صِفَتِهِ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ وِلَايَتُهُ إِلَّا بِتَقْلِيدِ مُسْتَنْبِئٍ لَهُ، وَالْإِمَامَةَ
مِنَ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ، لَا يَجُوزُ صَرْفُ مَنْ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ
إِذَا كَانَ عَلَى صِفَةٍ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ تَقْلِيدُ مُسْتَحِقِّهَا مَعَ تَمْيِيزِهِ إِلَى عَقْدٍ مُسْتَنْبِئٍ لَهُ.

١٤١٩ هـ

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas yang berjudul “*Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-Mawardi (Studi Analisis Kitab al-Ahkām al-Sulṭāniyah)*” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Quran memandang bahwa didirikannya sebuah Negara dan diangkatnya seorang pemimpin tujuannya tidak lain adalah sebagai wadah untuk menegakkan hukum-hukum syari'at dan mengemban Islam keseluruhan penjuru dunia sebagai pengamalan dari ajaran agama. Pesan kenabian dari hadis bahwa Rasulullah sebagai seorang pemimpin adalah menjadi contoh dalam pelaksanaan seluruh peraturan dan syariat di dalam agama yang bukan sekedar masalah *'Ubudiyyah* saja. Semuanya tidak akan berjalan tanpa didukung oleh peraturan dunia. Suatu daerah dengan kelayakannya berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan *Hifzu al-Nafs* yang merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat *daruriyyah*, yang tak mungkin akan terwujud tanpa dua syarat diatas, Konsep *imāmah* secara umum terdapat dalam Al-Quran yang tujuannya adalah nilai dari *maqāsidul-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta benda dan juga akal. Allah swt berjanji kepada nabi-Nya bahwa orang-orang yang beriman akan dijadikan *Khulafā al-Arḍi* wakil untuk memimpin dalam melayani

rakyat dan memperbaiki tatanan bangsa. Kisah tentang sebuah negara dan kepemimpinan didalam Al-Quran dan hadis diharapkan menjadi teladan bagi umat nabi dalam mendirikan negara dan pemerintahan.

2. Jabatan *Imāmah* (kepemimpinan) diberikan kepada seorang yang mampu secara fisik dan mental menjalankan tugas untuk umat adalah wajib berdasar pada *ijmā'* ulama. pengangkatan imam berdasar pada *al-Syara'* (syariat), bahwa, *al-Syara'* mewajibkan tugas diserahkan kepada yang berhak dan kemampuan dan kapabilitas oleh karena itu kita berkewajiban untuk meletakkan ketaatan itu kepada pemimpin. Para ulama Ahlu al- Sunah Wa al-Jamaah berpendapat sama sebagaimana Imam Abu Ḥāsan al-Māwardī bahwa mendirikan *imāmah/ khilafah* atau negara adalah keharusan didasarkan pada pertimbangan agama (*Syara'*), bukan akal (*al- Aqlu*), pengangkatan imam / khalifah di dalam sebuah negara didasarkan pada *ijmā'*. Status wajibnya *Imāmah* adalah fardu kifayah yang dipilih oleh dewan pemimpin diangkat oleh dewan imam dan dianggap sah jika dipilih oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* dan juga penunjukan oleh imam sebelumnya. Yang memilih imam punya syarat-syarat khusus, sebagaimana imam juga dipilih berdasar syarat khusus. Proses pemilihan imam dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* dengan sidang lalu menentukan imam dengan kriteria yang paling ideal, dengan catatan imam yang terpilih ridha karena dasar akad kepemimpinan itu kerelaan. Jika dua calon kriterianya sama maka dipilih yang sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman. Jika terdapat dua calon dengan kapasitas sama, dewan memilih memilih yang ia kehendaki, jika pemimpin terpilih lalu ada yang lebih baik maka baiat diberikan kepada yang lebih pantas.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memuat kajian tentang Konsep Negara Ideal Menurut Imam al-Māwardī dalam Kitab *al-Aḥkām al-Sultānīyah*, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui sebuah konsep negara yang deal berdasarkan pandangan Islam.

1. Implikasi Teoretis

mendirikan *imāmah/ khilafah* atau negara adalah suatu keharusan yang didasarkan pada pertimbangan agama (*Syara'*), bukan didasarkan padapertimbangan akal (*al-'Aqlu*). Adapun pengangkatan seorang imam atau khalifah di dalam sebuah negara didasarkan pada *ijmā'*. Jika *Imāmah* (kepemimpinan) / Negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut *syara'*, maka status wajibnya *Imāmah* adalah *fardu kifayah* artinya ketika telah ada yg menjalankan maka gugur kewajiban dari yang lainnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bacaan yang mudah dipahami dan masukan bagi dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi. Harapan penulis dari penelitian ini ada tindak lanjut peneliti yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai konsep negara ideal, dalam hal ini konsep yang dikemukakan oleh Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sultānīyah*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* Jakarta: Darul Falah, 2006.

Arti Kata Imam, situs Wikipedia,org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Imam>, .

al-Arnāūt, Sya’ib. *Takhrīj Musykil al-Aṣār*.

Azhar, Muhammad. Filsafat Politik: *Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Cet. II; PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīh al-Bukhāri*.

Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia, *Situs Resmi IBTimes.id*. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia>.

al-Dimasyqī, Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurāsyī al-Baṣrī. *Tafsīr ibn Kaṣīr*. Juz 2 Cet. I; Kairo: Dār al-Sya’b, 1390 H/19171 M.

Faozi, M. Mabrori. “Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).

Faqih, M. “Analisis Perbandingan Konsep Negara dan Pemikiran al-Farābī dan al-Māwardī”, *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

al-Farrā’, Abu Ya’la Muhammad ibn Ḥusaīn ibn Muhammad ibn Khalaf. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah Li al-Farrā’*. Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1421 H/ 2000 M.

al-Farrā’, Al-Qādī Abu Ya’La al-Farrā’ Muhammad ibn Ḥusaīn ibn Muhammad ibn Khalaf. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, Juz I Cet. II; Beirut: 1421 H/2000 M.

al-Gazālī, Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad at-Tūsī. *al-Iqtisād fī al-‘Iṭiqod*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: t.t. Bina Ilmu, 1984.

al-Ḥusainī, Muhammad Rasyid ibn ‘alī Riḍā ibn Muhammad Syamsu al-Dīn ibn Muhammad Bahāu al-Dīn ibn Manlā ‘Alī Khalīfah al-Qolamūnī. *Tafsīr al-Manār*. t.t. al-Haiyah al-Miṣriyyah al-ammah li al-Kitāb, 1990 M.

Konsep Negara Yang Ideal Dalam Islam Menurut Ibnu Khaldun, situs Iqra.id, <https://iqra.id/konsep-negara-ideal-dalam-islam-menurut-ibnu-khaldun> .

al-Maḥiliy, Jalāluddīn Muhammad ibn Aḥma., *Tafsīr al-Jalalain* Cet. I: Kairo; Dār al-Ḥadīṣ, t.th.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.

Masyuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008.

al-Māwardī, Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.

al-Māwardī, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. *al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’ī*. Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī 1420 H.

al-Māwardī. Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb. *al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H.

al-Māwardī. Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb. *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*. Juz I Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukhtarom , Muhammad Asrori. “Negara Dalam Tinjauan Al-Quran”, Tadarus Tarbawy 1, no 1 (2019).

Mulyadi, Seto, dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.

al-Naisābūrī, Abu Abdillāh Muhammad ibn al-Hākīm. *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīhain*.

al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*.

al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 8 cet. I; Riyadh: Khair Muassasah al-Syaikh ‘Abdullāh ibn Zaid ibn al-Ganīm al-Khairiyah, 1434 H/2013 M.

Pengertian suni, adalah fikrah muslim terbesar yang disebut ahlu sunah wal jamaah mengikuti Muhammad menurut situs Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suni>.

Qardāwi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Terj. Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Raharjo, Dawam. “Ensiklopedia Al-Quran: “Madinah”, *Jurnal Ulumul* 4, no. 5 (1993).

Rashda Diana Jurnal, “al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 1 (2017).

al-Rāzī, Abu Abdillāh Muhammad ibn ‘Umar Ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Yamanī. *Mafātih al-Ulūm*. Cet. III; Beirut: Ihyā al-Turās al-arabī, 1420 H.

al-Rāzī, Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qozwainī. *Maqōyīs al-Lughah*. Juz 2, t.t. Dār al-Fikri 1399 H/1979 M.

al-Rāzī, Abu al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā al-Qozwainī. *Maqōyīs al-Lughah*. Juz VI t.t. Dār al-Fikri 1399 H/1979 M.

Ridwan, “Paradigma Relasi Agama dan Negara Dalam Islam”, *Volksgeist* 1, no. 02 (2018).

Sapitri, Riski Lia. “konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran al-Farābī dan relevansinya dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”, *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.; Jakarta: UI Press, 1984.

al-Syafi’i, Abu al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Asqalānī. *Fathu al-Bukhārī Fī Syarḥi al-Bukhārī*. Juz III Beirut: Dār al-Ma’rifah 1379.

al-Syātībī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhamī al-Garnātī. *al-Muwāfaqāt*, Cet. I; t.t. Dār ibn Affān: 1417 H/1997 M.

Ubaedillah, A, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Edisi III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Awi Jaya Wardana atau yang lebih akrab dipanggil Awi.

Tempat dan Tanggal lahir : Desa Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, pada hari Selasa 7 Muharram 1418 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 1997 Miladiyyah.

Penyusun merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, Andika Prastika Wati, Ariswan Saputra S.pd, Arini Wahyuni, dan Amila Aulia dari pasangan Bapak Masmur. S dan Ibu Hilda Haeruddin.

Penyusun pertama kali mengecap pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak Handayani desa Hongoa pada tahun 2003
2. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Hongoa Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009.
3. Lalu penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Pondidaha dan tamat pada tahun 2012
4. Setelah itu di tahun yang sama pula, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 pondidaha dan lulus pada tahun 2015.

Penulis juga sempat mengecap pendidikan Non-formal yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Wahdah Islamiyah (DPP WI) bernama Program Bahasa Arab Intensif (PBAI) di gedung Tadrīb al-Du'āt kompleks perkantoran DPP Wahdah Islamiyah pada tahun 2016 silam di kota Makassar. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2017.

Sampai dengan Skripsi ini ditulis, penulis masih terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.

perbaiki

